

**PERAN DAN KEWENANGAN
KPU MENURUT UU NOMOR 7 TAHUN 2017**
(Studi Kasus: Vertifikasi Faktual Terhadap Partai Politik Tahun 2017 oleh KIP
Kota Banda Aceh)

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

RABI'AH ADAWIYAH PHONNA EFFENDY JARAPUTRI

NIM. 140105051

Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Prodi Hukum Tata Negara

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2018 M / 1439 H**

**PERAN DAN KEWENANGAN KPU
MENURUT UU NOMOR 7 TAHUN 2017
(Studi Kasus: Vertifikasi Faktual Terhadap Partai Politik Tahun
2017 oleh KIP Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam - Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh:

RABI'AH ADAWIYAH PHONNA EFFENDY JARAPUTRI

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara
NIM: 140105051

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



H. Mutiara Fahmi, LC. MA
NIP. 19730709 200212 1 002

Pembimbing II



Delfi Suganda, LL.M
NIP. 19861112 201503 1 005

**PERAN DAN KEWENANGAN KPU
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
(Studi Kasus: Vertifikasi Faktual Terhadap Partai Politik Tahun 2017
oleh KIP Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal

Kamis, 17 Januari 2019 M

10 Jumadil Awwal 1440 H

Darussalam- Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi


Ketua,



H. Mutiara Fahmi, LC, MA

Nip: 19730709 200212 1 002

Sekretaris



Husni A. Jalil, SH, MA

Nidn: 1301128301

Penguji I,



Prof. Dr. Rusjdi Ali Muhammad, SH

Nip: 195207297977031001

Penguji II




Azmil Umur, MA

Nidn: 2016037901

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Mohammad Siddiq, M.H., Ph.D

Nip: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fah@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Rabi'ah Adawiyah Phonna Effendy Jaraputri
NIM : 140105051
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Januari 2019
Yang Menyatakan

(Rabi'ah Adawiyah Phonna Effendy
Jaraputri)

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan karuni sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis sanjungkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, atas perjuangan dan kesabaran serta kebesaran hati beliau membawa kita umatnya dari alam yang penuh dengan kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul **“Peran dan Kewenangan KPU Menurut UU Nomor 7 Tahun 2017 (Studi Kasus: Verifikasi Faktual Terhadap Partai Politik oleh KIP Kota Banda Aceh)”** Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Muhammad Shiddiq, MH.,PhD selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) H Mutiara Fahmi LC, MA beserta seluruh dosen Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah), yang telah memotivasi penulis dari awal sampai selesainya penulisan ini. Saya juga berterimakasih kepada para pihak akademik di Fakultas Syari’ah Dan Hukum yang telah membantu.
3. Bapak H Mutiara Fahmi, LC., MA sebagai pembimbing I dan Bapak Delfi Suganda, LLM selaku pembimbing II, dimana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta saat-saat kesibukan

mereka sebagai dosen senantiasa menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dari awal hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Sahabat-sahabat tercinta dan teman-teman seperjuangan angkatan 2014 Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah memberikan semangat dan berbagi ilmu selama proses penyusunan skripsi.
5. Kepada Ayahanda tercinta Effendy J Jaraputra SH., S.Sos., M.Si dan Ibunda tersayang Isnani Ismail, SE. Ak sembah Sujud dan ucapan terimakasih tak terhingga sehingga penulis sampaikan yang dengan susah payah telah mendidik dan melimpahkan kasih sayangnya, mendoakan serta memberikan dukungan baik secara moril maupun materil.
6. Kepada adik-adik tersayang R A Akhena Effendy Jaraputri, R M Lajuna Effendy Jaraputra dan R M Geubrina Effendy Jaraputra yang selalu memberi semangat dan motivasi dalam berbagai hal kepada kakaknya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun serta dukungan dari seluruh pihak agar skripsi ini jadi lebih baik dan dapat dipertanggung jawabkan. Akhir kata kepada Allah SWT jualah penulis menyerahkan diri karena tidak ada satupun kejadian dimuka bumi ini kecuali atas kehendak-Nya.

Banda Aceh, 17 Oktober 2018
Penulis,

R A Phonna Effendy Jaraputri

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	tsâ		19	غ	g	
5	ج	s	s dengan titik di atasnya	20	ف	f	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	z	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	هـ	h	
13	ش	sy		28	ء	hamzah	
14	ص	s	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	d	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin
—	<i>Fathah</i>	a
ِ	Kasrah	i
ُ	Dhammah	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ي —	<i>Fathah dan ya</i>	ai
و —	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف = *kaifa* لحو = *hau*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اِ —	<i>Fattah dan alif atau ya</i>	a
يِ —	<i>Kasrah dan ya</i>	i
وِ —	<i>Dhammah dan waw</i>	u

Contoh :

qāla = قال

rāma = مر

qīla = قيل

yaqūlu = يقول

4. Ta Marbutah(ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua :

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h

Contoh :

روضۃ الاطفال = *raudah al-atfal*

Catatan :

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syahudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh : Hamad Ibn Sulaiman

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut; bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Bahasa Indoneia tidak ditransliterasikan. Contoh : Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
TRANSLITERASI.....	iv
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB SATU PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Penjelasan Istilah	8
1.5. Kajian Pustaka	9
1.6. Metode Penelitian	11
1.7. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB DUA PERAN DAN KEWENANGAN KPU MENURUT UU	
 NOMOR TAHUN 2017.....	18
2.1. Definisi Komisi Pemilihan Umum dan Teori Pemilu.....	
2.1.1. Definisi Komisi Pemilihan Umum	
2.1.2. Teori Pemilu.....	
2.2. Tugas, Kewenangan dan Kewajiban KPU Menurut UU	
Nomor 7 Tahun 2017	
2.2.1. Tugas Komisi Pemilihan Umum.....	
2.2.2. Kewenangan Komisi Pemilihan Umum.....	
2.2.3. Kewajiban Komisi Pemilihan Umum	
2.3. Sistem Pemilu dan Asas Pemilu di Indonesia.....	
BAB TIGA PROSES VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLITIK	
 LOKAL CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2019	
3.1. Profil KIP Kota Banda Aceh	
3.1.1. Tugas dan Kewajiban KIP Kota Banda Aceh.....	
3.1.2. Struktur Organisasi Sekretariat KIP Kota Banda Aceh	
3.2. Tahapan Proses Pendaftaran dan Verifikasi Faktual Partai	
Politik dalam Pemilu tahun 2019	
3.2.1. Kegiatan Yang Dilakukan	
3.3. Hasil Penelitian Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	
Tahun 2019 Pada Komisi Independen Pemilihan Kota	
Banda Aceh.....	

3.4. Analisa Penulis

BAB EMPAT PENUTUP

4.1. Kesimpulan

4.2. Saran

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN.....

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB SATU

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum ialah hal yang penting bagi suatu negara, baik dalam masyarakat maupun dalam menentukan siapa wakil yang akan duduk dalam sistem pemerintahan. Dalam Pemilihan Umum maka hak-hak masyarakat akan menentukan siapa wakil yang akan duduk di pemerintahan dapat tersalurkan.

Inti persoalan Pemilihan Umum bersumber pada dua masalah pokok yang selalu dipersoalkan dalam praktek kehidupan ketatanegaraan, yaitu mengenai ajaran kedaulatan rakyat dan paham demokrasi, yang dimaksud dengan kedaulatan rakyat ialah kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. kekuasaan pemerintah perlu dibatasi dengan adanya pembagian kekuasaan seperti dalam ajaran trias politica yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif.¹ Sedangkan yang dimaksud dengan paham demokrasi yaitu sebuah paham di mana setiap orang memiliki kebebasan dalam menentukan sikap, memilih apa yang menjadi keinginannya, dan mengekspresikan diri dengan tidak melanggar batasan serta kebebasan hak orang lain.² Dengan demikian, maka melalui Pemilihan Umum hak-hak masyarakatlah yang akan menentukan siapa wakilnya yang duduk di

¹Aa Nurdiaman, *Pendidikan Kewarganegaraan: Kecakapan Berbangsa dan Bernegara*, (Bandung, Pribumi mekar, 2007), hlm 95.

²Jurnal Agung Suharyanto, *Pemahaman Siswa Tentang Konsep Demokrasi Dalam Pendidikan Kewarganegaraan*, Prosiding Seminar Nasional Tahunan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan Tahun 2017 Vol. 1 No. 1 2017 dilihat di web: <http://semnastafis.unimed.ac.id/wp-content/uploads/2017/11/14.-agung-suharyanto-pemahaman-siswa-tentang-konsep-demokrasi-dalam.pdf> diakses pada tanggal 4 April 2018

pemerintahan akan dapat tersalurkan dan sangat menentukan dalam sistem pemerintahan.³

Kegiatan pemilihan umum juga merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi warga negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan⁴ Pemilihan Umum sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan. Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat di mana rakyatlah yang berdaulat, maka semua aspek penyelenggaraan pemilihan umum itu sendiri harus juga dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya.⁵ Salah satu wujud dari kedaulatan rakyat adalah penyelenggaraan Pemilihan Umum, dalam waktu tertentu yang semuanya di laksanakan menurut Undang-Undang sebagai perwujudan negara hukum dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶

Terkait dengan penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 telah menentukan bahwa “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Dalam Pasal 22E ayat 5 di tentukan pula bahwa “Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”. Oleh sebab itu, menurut UUD 1945 penyelenggara Pemilihan Umum itu haruslah suatu

³ Mexsasai Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung, Refika Aditama, 2011), hlm 269.

⁴ Kamus KBBI dilihat pada web resmi KBBI: <https://kbbi.web.id/> pada tanggal 18 Mei 2018

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 172.

⁶ *Ibid*, hlm. 374

komisi yang bersifat (1) nasional, (2) tetap, dan (3) mandiri atau independen.⁷ Sifat Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mandiri atau independen, didasarkan pada pemahaman bahwa penyelenggara pemilu itu harus bersifat netral dan tidak boleh memihak. Komisi Pemilihan Umum itu tidak boleh dikendalikan oleh partai politik ataupun oleh pejabat negara yang mencerminkan kepentingan partai politik atau peserta atau calon peserta Pemilihan Umum.⁸

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemerintah membentuk suatu badan untuk memfasilitasi penyelenggaraan pemilu yang bebas dan mandiri. Badan tersebut merupakan Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat sebagai KPU. KPU dibentuk sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum KPU. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa KPU merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu. KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di pusat pemerintahan kabupaten/kota.⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) di Aceh diselenggarakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) yang meliputi KIP

⁷ Mexsasai Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung, Refika Aditama, 2011), hlm 185.

⁸ Didik Sukriono, "Menggagas Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. II, No. 1, Juni 2009 dilihat di web: http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal_Jurnal%20Konstitusi%20kanjuruhan%20Vol%202%20no%201.pdf diakses pada tanggal 4 April 2018.

⁹ Pasal 8, UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Aceh dan KIP Kabupaten/Kota, yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pemilukada di seluruh wilayah Aceh.

Komisi Independen Pemilihan, yang selanjutnya disingkat KIP, adalah KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menyelenggarakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota DPRA/DPRK, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.¹⁰ KIP Kota Banda Aceh merupakan salah satu bagian dari KIP Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Kota Banda Aceh yang dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum.

Proses pendaftaran dan verifikasi faktual dalam pemilu merupakan proses yang sangat penting sebelum dilaksanakannya pemilu. Oleh karena itu, KIP Kota Banda Aceh harus bekerja dalam waktu yang cukup dan memiliki sumberdaya yang memadai. Dalam proses pendaftaran dan verifikasi faktual, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh merujuk pada Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 yang mengatur Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Melihat dari proses pendaftaran dan verifikasi faktual tentunya harus mengikuti peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, tetapi pada faktanya banyak kita lihat hambatan-hambatan dalam

¹⁰ Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007, Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh Pasal 1 ayat 12

proses verifikasi faktual, serta banyak terdapat partai lokal yang memiliki permasalahan dalam proses verifikasi faktual oleh KIP Kota Banda Aceh.¹¹

Menurut pengamatan observasi dilapangan penulis melihat bahwasanya adanya persoalan dalam proses verifikasi faktual di KIP Kota Banda Aceh, yang mana dalam memenuhi persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu harus melengkapi beberapa persyaratan.¹²

Menurut PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, pasal 10 ayat 1 huruf F disebutkan bahwa “Partai Politik Memiliki anggota paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam huruf C yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota dan kartu penduduk elektronik atau surat keterangan.¹³ Sementara itu pada pasal 19 juga disebutkan bahwa penelitian, kelengkapan, keabsahan dan kebenaran dokumen persyaratan partai politik calon peserta pemilu dilakukan dengan tahap penelitian administrasi dan verifikasi faktual.

Setelah dilakukannya penelitian administrasi oleh KIP Kota Banda Aceh maka KIP Kota Banda Aceh menyampaikan dokumen hasil penelitian administrasi partai politik calon peserta pemilu untuk dilakukan verifikasi faktual.

¹¹ Fakta yang dilihat dilapangan oleh tim verifikasi faktual dari KIP Kota Banda Aceh

¹² Pengamatan yang dilakukan oleh penulis dilapangan selama bulan Desember 2017

¹³ Pasal 10 ayat 1, PKPU RI Nomor 11 Tahun 2017, Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Verifikasi faktual dilakukan oleh KIP Kota Banda Aceh terhadap partai politik yang lulus penelitian administrasi.¹⁴

Verifikasi faktual juga dilakukan untuk membuktikan keabsahan dan kebenaran dari persyaratan partai politik calon peserta pemilu yang diatur dalam pasal 34 ayat 2 PKPU Nomor 11 Tahun 2017, meliputi:¹⁵

- a) Jumlah dan susunan kepengurusan partai politik di tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain,
- b) Pemenuhan 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota,
- c) Domisili kantor tetap kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain sampai dengan tahapan terakhir pemilu.
- d) Keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 orang atau 1/1000 dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota.

Verifikasi Faktual dilakukan dengan melakukan pencocokkan antara kebenaran data dan fakta. Kesesuaian dengan seluruh data anggota didapatkan dari partai politik yang diserahkan kepada KIP kabupaten/kota Banda Aceh pada saat pendaftaran sebagai bentuk memenuhi berkas persyaratan. Verifikasi faktual dilakukan dengan cara mendatangi kantor tetap pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota untuk mencocokkan kebenaran daftar nama pengurus yang tercantum dalam formulir pendaftaran dengan nama pengurus partai politik yang bersangkutan dengan memastikan kebenaran surat pernyataan pimpinan partai politik tingkat kab/kota mengenai penggunaan kantor tetap berlaku sampai dengan tahapan akhir pemilu, serta verifikasi faktual persyaratan anggota partai politik sebagaimana dilakukan dengan menemui anggota parpol yang tercantum dalam

¹⁴ Wawancara dengan salah satu pegawai pada kantor KIP Kota Banda Aceh pada tanggal 16 Mei 2018

¹⁵ PKPU Nomor 11 Tahun 2017 *Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah*

lampiran untuk mencocokkan dengan kebenaran dan kesesuaian identitas anggota pada kartu tanda anggota dan foto copy KTP elektronik atau surat keterangan melalui metode sensus atau metode sampel acak sederhana.

Verifikasi faktual merupakan pencocokan data anggota dan pendukung partai yang diserahkan parpol kepada KIP kabupaten/kota Banda Aceh. Namun, pada kenyataannya berdasarkan penelitian awal banyak temuan kejanggalan dalam lapangan mengenai kebenaran ketika verifikasi faktual dilakukan. Maka dari itu, dengan beberapa kejanggalan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan kajian secara ilmiah tentang pendaftaran dan verifikasi faktual partai politik oleh KIP Kota Banda Aceh dalam rangka pendaftaran calon partai politik yang dilaksanakan pada bulan Desember 2017, serta apakah proses verifikasi faktual yang dilakukan oleh KIP Kota Banda Aceh sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan yaitu PKPU Nomor 11 Tahun 2017.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana proses pendaftaran dan verifikasi faktual Partai Politik oleh KIP Kota Banda Aceh tahun 2017?
2. Apakah proses verifikasi faktual oleh KIP Kota Banda Aceh sesuai dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2017?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji bagaimana proses pendaftaran dan verifikasi faktual Partai Politik di KIP Kota Banda Aceh tahun 2017.

2. Untuk mengkaji apakah proses verifikasi faktual yang di KIP Kota Banda Aceh sesuai dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2017.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk memfokuskan objek kajian, sekaligus menghindari pembahasan yang di anggap tidak relevan, maka perlu diberi penjelasan istilah. Adapun istilah yang perlu diberi penjelasan adalah sebagai berikut:

1. Peran
2. Kewenangan
3. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
4. Verifikasi Faktual
5. Partai Politik
6. Penyelenggara
7. Penyelenggaraan

1.4.1. Peran

Peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.¹⁶ Peran menurut Soerjono Soekanto (2002: 243), merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

¹⁶ Kamus KBBI dilihat pada web resmi KBBI: <https://kbbi.web.id/peran> diakses pada tanggal 18 Mei 2018

1.4.2. Kewenangan

Menurut “Kamus Besar Bahasa Indonesia” kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.¹⁷

1.4.3. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.¹⁸

1.4.4. Verifikasi Faktual

Verifikasi Faktual adalah penelitian dan pencocokan terhadap kebenaran objek di lapangan dengan dokumen persyaratan Partai Politik menjadi Peserta Pemilu.¹⁹

1.4.5. Partai Politik

Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.²⁰

¹⁷ Kamus KBBI dilihat pada web resmi KBBI: <https://kbbi.web.id/wenang> diakses pada tanggal 18 Mei 2018

¹⁸ PKPU Nomor 11 Tahun 2017, Tentang Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 1 Ayat 12

¹⁹ *Ibid*, Pasal 1 Ayat 28

²⁰ *Ibid*, Pasal 1 Ayat 21

1.4.6. Penyelenggara

Penyelenggara adalah orang yang menyelenggarakan dalam berbagai-bagai arti seperti pengurus atau pun pelaksana.²¹

1.4.7. Penyelenggaraan

Penyelenggaraan merupakan proses, cara atau perbuatan menyelenggarakan suatu hal dalam berbagai-bagai arti (seperti pelaksanaan, penunaian, dll).²²

1.5. Kajian Pustaka

Dalam penelitian atau pembuatan skripsi, terkadang ada tema yang berkaitan dengan penelitian yang dijalankan sekalipun arah dan tujuan yang diteliti berbeda. Dari penelitian ini, penulis menemukan beberapa sumber kajian lain yang lebih dahulu membahas terkait Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Verifikasi Faktual, diantaranya adalah:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Hastutiyani E mahasiwi ilmu pemerintahan jurusan ilmu politik dan ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin 2014 dengan judul “ *Implementasi Tugas Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pinrang Pada Pemilukada Tahun 2013* “ dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana Implementasi Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pinrang Pada Pemilukada Tahun 2013, serta faktor-faktor yang mempengaruhi

²¹ Kamus KBBI dilihat pada web resmi KBBI: <https://kbbi.web.id/selenggara> diakses pada tanggal 18 Mei 2018

²² Kamus KBBI dilihat pada web resmi KBBI: <https://kbbi.web.id/selenggara> diakses pada tanggal 18 Mei 2018

pelaksanaan tugas dan wewenang KPU, baik faktor pendukung maupun faktor penghambatnya.²³

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Gandha Widyo Prabowo mahasiswa program magister Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, 2017 dengan judul “*Integritas Pemilu: Proses Verifikasi Peserta Pemilu di KPUD Pada Pemilu Legislatif 2014*” dalam jurnal ini membahas tentang proses pelaksanaan verifikasi peserta pemilu pada pemilu legislatif 2014 yang mana dalam verifikasi partai politik peserta pemilu yang dilakukan KPU Hastinapura terhadap PKPI Hastinapura. Studi ini hendak menunjukkan kelemahan-kelemahan dan dampak-dampaknya dalam proses verifikasi oleh KPUD pada pemilu legislatif 2014.²⁴

Dari kedua bahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang akan diteliti berbeda dengan penelitian dan tulisan-tulisan ilmiah yang ada.

1.6. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu.²⁵ Setiap penelitian memerlukan metode dan teknik pengumpulan data tertentu yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat,

²³Skripsi Hastutiyan E “*Implementasi Tugas Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pinrang Pada Pemilukada Tahun 2013*. Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014

²⁴ Jurnal Gandha Widyo Prabowo “*Integritas Pemilu: Proses Verifikasi Peserta Pemilu di KPUD Pada Pemilu Legislatif 2014*.” Jurnal Politik Indonesia, Vol. 2, No. 1, Juli-September 2017 dilihat di web: <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jpi652c02480cfull.pdf> diakses pada tanggal 5 Mei 2018

²⁵ Sustrisno Hadi, *Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta: UNS Press, 1989), hlm. 4

membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas.²⁶

Dari keseluruhan data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan atau penelitian lapangan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Dan penarikan kesimpulan serta seluruh data yang diperoleh menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan data baik dari penelitian lapangan maupun hasil kajian kepustakaan untuk dianalisis. Data yang telah dianalisis tersebut di deskripsikan menjadi sebuah karya tulis yang berbentuk skripsi.

1.6.1. Pengumpulan Data

Penelitian ini diambil dari sumber data yang dibagi kepada data primer, sekunder, dan tersier. Data primer merupakan data yang bersumber dari penelitian lapangan (*field research*), yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui berbagai teknik seperti observasi dengan mendatangi langsung kantor KIP Kota Banda Aceh. Selain itu data primer bisa didapat melalui teknik wawancara. Tujuannya adalah untuk memperoleh keterangan secara langsung mengenai pendaftaran dan verifikasi faktual yang dilakukan oleh KIP Kota Banda Aceh. Serta menggunakan beberapa teknik yang lainnya. Sedangkan data skunder adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti sebagai penunjang dari data primer yang diperoleh dari dokumen-dokumen seperti surat, buku, putusan, Undang-undang, dan sebagainya.²⁷

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 3

²⁷ Ruslan, Rosadi, *Metodelogi Penelitian Public Relations Dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm: 136.

Data sekunder diatas sering pula disebut bahan hukum dalam penelitian hukum. Bahan hukum itu dibagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat dan merupakan bahan dasar dalam setiap pembahasan masalah.²⁸ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, PKPU Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Keputusan KPU RI Nomor: 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang bersifat tidak mengikat berupa olahan pikiran para ahli hukum.²⁹ Bahan tersebut diambil dari laporan-laporan ilmiah berupa jurnal, disertasi, tesis yang berkenaan dengan peran dan kewenangan KPU, buku-buku hukum tata Negara, ilmu politik, ilmu pemerintahan, pemilihan umum dan bahan-bahan lainnya yang membantu penulis dalam memahami bahan hukum primer.

Sedangkan bahan hukum tersier dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa pengertian-pengertian hukum. Bahan tersebut diambil dari Kamus, Kamus Hukum, Ensiklopedia, dan lain sebagainya.

²⁸ Soerjono Soekanto dan, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006), hlm: 121.

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm: 15.

1.6.2. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, disini Penulis mengumpulkan bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan penelitian pustaka (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

Adapun teknik yang penulis gunakan untuk pengumpulan data di lapangan adalah:

- a. Studi Pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di ruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku, periodikal-periodikal, seperti majalah-majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, dokumen-dokumen, dan materi perpustakaan lainnya yang dijadikan sumber rujukan menyusun suatu laporan ilmiah.³⁰
- b. Dokumentasi.
- c. Interview (wawancara), pengumpulan data dengan cara percakapan penelitian atau menanyakan langsung antara peneliti dengan pihak pertama dan pihak kedua sebagai pelaku, korban konflik, dan beberapa narasumber lainnya yang diperlukan penulis untuk menanyakan langsung tentang data dan informasi yang diperlukan. Untuk mendapatkan informasi peneliti melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan secara terstruktur dan tidak terstruktur.

³⁰Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm 15.

1.6.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian lapangan dilakukan di Kantor KIP (Komisi Independen Pemilihan) Kota Banda Aceh yang beralamat di Jalan Pocut Baren No.20, Laksana, Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Desember 2017 dan Juli 2018.

1.6.4. Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*) maupun data dari hasil penelitian lapangan (*field research*) dipadukan untuk kemudian diolah dan dianalisis dengan pendekatan kualitatif kemudian gambaran tersebut kemudian akan dianalisa dari segi hukum.

1.6.5. Pedoman Penulisan

Sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, maka penulis berpedoman pada petunjuk buku *Panduan Penulisan Skripsi*, penerbit Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2014.

1.7. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan sebagai kerangka pembahasan dengan beberapa uraian sebagai berikut:

Pada Bab I merupakan bab pendahuluan. Bab ini terdiri dari beberapa sub bag yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada Bab II merupakan bab teori dan bab penelaahan pustaka yang mengambil tema mengenai peran dan kewenangan KPU menurut UU nomor 7

tahun 2017, serta menguraikan beberapa sub bab lainnya seperti definisi KPU, teori pemilu, peran, tugas, kewenangan dan kewajiban KPU serta sistem Pemilu dan asas pemilu di Indonesia.

Pada Bab III yang merupakan bab proses verifikasi faktual partai politik lokal calon peserta Pemilu tahun 2019. Kemudian dalam sub bab akan di bahas mengenai profil KIP Kota Banda Aceh, tugas dan kewajiban KIP, struktur organisasi sekretariat KIP, tahapan proses pendaftaran pemilu, hasil penelitian pendaftaran dan verifikasi calon peserta pemilu tahun 2019 pada KIP Kota Banda Aceh.

Pada Bab IV yang merupakan bab penutup berisikan kesimpulan dari bab terdahulu. Pada bab ini juga akan dikemukakan beberapa saran yang dianggap bermanfaat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

BAB DUA

LANDASAN TEORI PEMILU MENURUT UU NOMOR TAHUN 2017

2.1. Definisi Komisi Pemilihan Umum & Teori Pemilu

2.1.1. Definisi Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Komisi pemilihan umum tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara yang lain yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945.¹

Ketentuan yang melahirkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdapat dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam bab VII B Pemilihan Umum yang merupakan hasil perubahan ketiga tahun 2001. Pasal 22E ayat (5) menyatakan bahwa, pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dalam hal ini, nama Komisi Pemilihan Umum belum menunjukkan nama yang pasti, namun hal ini menjadi dasar bahwa pemerintah terlepas dari KPU yang bertugas menyelenggarakan Pemilu sebagai organ yang mandiri di dalam kerjanya.

¹Jurnal Andik Abdul Rahman, Dr. H. Muhammad Jamal Amin, M.Si, Dr. Heryono Susilo Utomo, M.Si “*Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilihan Anggota Legislatif Kota Balikpapan Periode 2014-2019*” E-Journal Ilmu Pemerintahan, Volume 5, Nomor 3, 2017: 1231-1242 pada web: [ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/.../ejournal%20Andik%20\(08-28-17-01-59-48\).doc](http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/.../ejournal%20Andik%20(08-28-17-01-59-48).doc) diakses pada 10 April 2018

Pengisian lembaga perwakilan dalam praktek ketatanegaraan lazimnya dilaksanakan melalui Pemilihan Umum. Pasca perubahan amandemen UUD 1945, semua anggota lembaga perwakilan dan bahkan presiden serta Kepala Daerah dipilih dengan mekanisme Pemilihan Umum. Pemilihan umum menjadi agenda yang diselenggarakan secara berkala di Indonesia. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri dari KPU, Bawaslu dan DKPP sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, Anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD secara langsung oleh rakyat. Dalam ayat 8 pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 disebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) di Aceh diselenggarakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) yang meliputi KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota. KIP merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pemilukada di seluruh wilayah Aceh.

KIP Kota Banda Aceh adalah Penyelenggara Pemilu yang merupakan bagian dari KPU yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRK dan Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota .² KIP Kota Banda Aceh merupakan salah satu bagian dari KIP Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Kota Banda Aceh yang dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum. serta berkewajiban melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu.³ Keberhasilan penyelenggaraan pemilu langsung di Indonesia sangat bergantung dengan kinerja penyelenggara pemilu. Maka dari itu, KPU melaksanakan pemilihan umum sesuai dengan keinginan masyarakat melalui cara-cara yang rahasia, damai, jujur, dan adil.

2.1.2. Teori Pemilu

Perwujudan dari demokrasi di Indonesia salah satunya dengan diadakannya pemilihan umum. Pemilihan umum sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat yang aspiratif, berkualitas, dan bertanggung jawab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Melalui pemilu inilah rakyat diberi hak sepenuhnya untuk menyalurkan aspirasi dalam penyelenggaraan sebuah negara yang demokrasi. Pemilu merupakan instrument penting dalam negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan.⁴

Prosedur utama demokrasi adalah pemilihan para pemimpin secara kompetitif oleh rakyat yang bakal mereka pimpin. Selain itu, Pemilu sangat sejalan dengan semangat demokrasi secara substansi atau “demokrasi substansial”,

² Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007, *Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh Pasal 1 ayat 12*

³ Pasal 20 huruf a Undang-Undang Nomor Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

⁴ Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Pusat Studi Hukum Tata Negara Fak. Hukum UI, Jakarta, Cet v. 1989), hlm. 328-329

yakni demokrasi dalam pengertian pemerintah yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Artinya, rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi.⁵

Pemilihan Umum ialah salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat yang bersifat langsung, terbuka, massal, yang diharapkan agar dapat mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi.⁶ Penyelenggaraan pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, jujur, adil dan akuntabel perlu didukung suatu lembaga. Untuk itu, lembaga penyelenggara pemilu harus mempunyai integritas yang tinggi. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilu. Secara universal Pemilihan Umum adalah instrumen mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat.⁷

Soedarsono mengemukakan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan pemilihan umum secara berkala agar dapat memperjuangkan aspirasi rakyat. Pemilihan umum merupakan syarat minimal bagi adanya demokrasi dan diselenggarakan dengan tujuan memilih wakil rakyat, wakil daerah, presiden untuk membentuk pemerintahan demokratis,⁸ yang dimaksud pemilihan umum ini berupa syarat minimal adanya demokrasi yang bertujuan memilih wakil-wakil

⁵Tim Redaksi Bip, *Undang-Undang Pemilu 2019*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2018), hlm. v

⁶ Haris S, *Menggugat Pemilihan Umum Ord e Baru: Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan PPW-LIPI, 1998), hlm 10.

⁷ Ibnu Tricahyo, *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal*, (Malang: Publishing, 2009), hlm.6.

⁸ Soedarsono, *Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi*, (Indonesia: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2005), hlm. 1

rakyat, wakil daerah, presiden untuk membentuk pemerintahan demokratis. Kedaulatan rakyat dijalankan oleh wakil-wakil rakyat yang duduk di dalam lembaga perwakilan. Kedudukan dan fungsi wakil rakyat dalam siklus ketatanegaraan begitu penting, agar wakil-wakil rakyat benar-benar bertindak atas nama rakyat, maka wakil rakyat tersebut harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum. Penyelenggaraan Pemilihan Umum secara berkala dianggap sangat penting dikarenakan beberapa sebab diantaranya sebagai berikut:⁹

1. Pendapat atau aspirasi rakyat cenderung berubah dari waktu ke waktu,
2. Kondisi kehidupan masyarakat yang dapat juga berubah,
3. Pertambahan penduduk dan rakyat dewasa yang dapat menggunakan hak pilihnya,
4. Guna menjamin regulasi kepemimpinan baik dalam cabang eksekutif dan legislatif.

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa beberapa sebab pentingnya pemilihan umum diantaranya adalah aspirasi rakyat cenderung berubah, kondisi kehidupan rakyat berubah, pertambahan penduduk dan regulasi kepemimpinan. Pemilihan umum menjadi sarana untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Setiap penduduk dan rakyat Indonesia yang telah dewasa memiliki hak untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Pemilu berfungsi sebagai alat penyaring bagi “politikus-politikus” yang akan mewakili dan membawa suara rakyat dalam lembaga perwakilan. Mereka yang terpilih dianggap sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kemampuan untuk berbicara serta bertindak dalam suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik.¹⁰

⁹ Jimly Asshidiqqie, *Pengantar ilmu hukum tata negara Volume 2*, (Indonesia: Konstitusi Pers, 2006), hlm. 169-171

¹⁰ Mirriam budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1982), hlm 175

Dalam Pemilu, para pemilih dalam Pemilu juga disebut konstituen, dan kepada merekalah para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara. Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenang Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan kepada para pemilih.

Dalam hal evaluasi penyelenggara pemilu di Indonesia, pemilu yang demokratis tentu mengharuskan adanya lembaga pengawasan yang independen serta netralitas atau tidak memihak. Maka dari itu lembaga ini dibentuk agar memperkuat pilar demokrasi di Indonesia, dengan meminimalkan terjadinya kecurangan dalam pemilu agar terbentuknya pemerintahan yang berkarakter.

Ciri-ciri utama dalam pengawasan pemilu yang independen ialah:¹¹

1. Dibentuk suatu badan atau lembaga tertentu berdasarkan perintah konstitusi maupun undang-undang.
2. Tidak mudah diintervensi oleh kepentingan politik tertentu.
3. Bertanggung jawab kepada parlemen.
4. Menjalankan tugas sesuai dengan tahapan pemilu
5. Memiliki integritas dan moralitas yang baik, dan
6. Memahami tata cara penyelenggara pemilu.

Ukuran derajat demokrasi suatu negara dapat tercermin dalam pelaksanaan pemilu (legislative, pemilihan presiden dan kepala daerah) yang dapat dilaksanakan dengan baik, jujur, rahasia dan adil tanpa adanya intimidasi terhadap seseorang dari pihak manapun.

¹¹Gregorius Sahdan dan Muhtar Haboddin, *Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pilkada di Indonesia*, (Yogyakarta: Kencana, 2009), hlm. 28

2.2. Tugas, Kewenangan dan Kewajiban KPU Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

2.2.1. Tugas Komisi Pemilihan Umum

Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada beberapa asas, yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, yang mana penyelenggaraan pemilu harus memenuhi beberapa prinsip: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proposional, professional, akuntabel, efektif serta efisien. Ketua KPU mempunyai beberapa tugas sebagai ketua penyelenggara pemilu, diantaranya memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU, bertindak untuk dan atas nama KPU keluar dan kedalam, memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU, dan menandatangani seluruh peraturan serta keputusan KPU.¹²

Sedangkan KPU berdasarkan pasal 12 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 mempunyai tugas merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal; menyusun tata cara kerja (KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN); menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan serta memantau semua tahapan pemilu; menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi; memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah; menetapkan dan menetapkannya sebagai daftar pemilih; membuat

¹² Pasal 11 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta pemilu dan Bawaslu; mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya; menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu; menyosialisasikan Penyelegaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat; melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan melaksanakan tugas lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹³

2.2.2. Kewenangan Komisi Pemilihan Umum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia antara kewenangan dan wewenang tidak memiliki perbedaan arti yang signifikan. Kewenangan mengandung arti:

- hak wenang,
- hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.¹⁴

Sedangkan wewenang mengandung arti:

- hak dan kekuasaan untuk bertindak kewenangan,
- kekuasaan membuat keputusan, memerintahkan, dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain.¹⁵

¹³ Pasal 12, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

¹⁴ Depdikbud RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 1010

¹⁵ *Ibid*, hlm. 1010

Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbek menyebutnya sebagai konsep inti dalam hukum tata negara. Senada dengan hal tersebut H.D. Stout juga menyebutkan dalam bukunya sebagaimana dikutip oleh Ridwan AH mengatakan bahwa wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan yang dapat didefinisikan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum public didalam hubungan hukum publik.¹⁶ Dalam hal ini kaitannya dianggap sebagai kemampuan dalam melakukan hukum positif dan dapat menciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan masyarakat.

Dalam pasal 13, UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum KPU mempunyai kewenangan sebagai berikut:¹⁷

- a) Menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN
- b) Menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu
- c) Menetapkan Peserta Pemilu
- d) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan untuk Pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi perhitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk Pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara perhitungan suara dan sertifikat hasil perhitungan suara.
- e) Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya
- f) Menetapkan dan mengumumkan perolehn jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap partai politik Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota

¹⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 101

¹⁷ Pasal 13, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

- g) Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan
- h) Membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN
- i) Menangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN
- j) Menjatuhkan sanksi administrative dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan sekretaris jendral KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan
- k) Menetapkan kantor akuntan public untuk mengaudit dana Kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu, dan
- l) Melaksanakan wewenang lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kewenangan diatas, maka wewenang dalam penelitian ini ialah hak atau kekuasaan yang sah berdasarkan hukum untuk melakukan atau tidak dilakukan suatu tindakan. Dengan kata lain maka wewenang mempunyai dasar hukumnya yang didalamnya terkandung hak dan kewajiban, dan kekuasaan menunjuk kepada isi ataupun arti dasar hukumnya.

2.2.3. Kewajiban Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga negara yang menyelenggarakan Pemilihan Umum di Indonesia. Sebelum Pemilu 2004, KPU dapat terdiri dari anggota-anggota yang merupakan anggota sebuah partai politik, namun setelah dikeluarkannya UU No. 4/2000 pada tahun 2000, maka diharuskan bahwa anggota KPU adalah non-partisan.

Kewajiban KPU RI¹⁸ dalam pelaksanaan pemilu legislatif hanya bersifat arahan, koordinatif dan pemantauan yang meliputi antara lain:

- a) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu secara tepat waktu.

¹⁸ Pasal 14, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

- b) Memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara,
- c) Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat,
- d) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan arsip nasional atau yang disebut dengan nama Arsip Nasional Republik Indonesia,
- f) Mengelola barang inventaris KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- g) Menyampaikan laporan periodik mengenai Penyelenggaraan Pemilu kepada presiden dan DPR tembusan kepada Bawaslu,
- h) Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU,
- i) Menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat,
- j) Melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administrative dan sengketa proses Pemilu,
- k) Menyediakan data hasil Pemilu secara nasional,
- l) Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
- m) Melaksanakan putusan DKPP, dan
- n) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugasnya, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pasal 12, 13, dan 14, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengatur tentang kewajiban, kewenangan dan tugas dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Dalam kajian hukum, mengetahui cara dan sumber wewenang, tugas dan kewajiban dari lembaga pemerintahan merupakan hal yang sangat penting, karena sangat berkenaan dengan pertanggung jawaban hukum dalam penggunaan wewenang tersebut. Dalam negara hukum juga terdapat prinsip "*geen bevoegdheid zonder veranwoordelijkheid*" atau dapat dikatakan pula bahwa tiada

kewenangan tanpa adanya pertanggungjawaban. Dan dalam negara hukum wewenang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku R.J.H.M. seperti yang dikatakan Huisman dalam bukunya *Algemeen Bestuursrecht* sebagaimana yang dikutip oleh Ridwan HR menyatakan, “Organ pemerintahan tidak dapat menanggapi bahwa ia memiliki sendiri wewenang pemerintahan. Kewenangan hanya diberikan oleh undang-undang. Pembuat undang-undang dapat memberikan wewenang pemerintahan tidak hanya kepada organ pemerintahan tetapi juga kepada pegawainya atau terhadap badan khusus atau terhadap badan hukum privat.” Dapat dikatakan pula bahwa organ pemerintahan secara langsung dari pasal tertentu dalam suatu peraturan perundang-undangan.

2.3. Sistem Pemilu di Indonesia dan Asas Pemilu

Demokrasi atau metode demokratis sebagai sebuah prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik yang didalamnya individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat.¹⁹

Ada tiga sistem pemilihan yang dapat dipergunakan di berbagai negara demokrasi yaitu sistem mayoritas, sistem pluralitas dan sistem proporsional.²⁰ Pada sistem mayoritas sebuah konsestan dinyatakan menang apabila mampu mengalahkan lawannya dengan memperoleh suara yang banyak, meskipun keseluruhan suara semua konsestan lawannya digabungkan. Kondisi mayoritas bagi pemenang berarti bahwa besarnya suara yang diperoleh tidak dapat dilawan

¹⁹ Samuel P Huntington, *Gelombang Demokrasi Ketiga*, (Jakarta: Pustaka Grafiti, 1997), hlm.5

²⁰ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm.77

oleh kombinasi suara-suara yang berhasil dihimpun kontestan lain. Sistem mayoritas ini jarang dipraktikkan kecuali di Australia untuk pemilihan anggota DPR dan di Amerika Serikat untuk pemilihan pendahuluan atau *primary elections*.²¹

Pada sistem pluralitas atau biasanya disebut dengan sistem distrik, seluruh wilayah dibagi-bagi dalam jumlah distrik (sesuai dengan banyaknya kursi yang diperebutkan). Untuk sebuah distrik hanya diperebutkan satu kursi di lembaga perwakilan. Pada sistem ini ditentukan sesuai dengan kesatuan geografis/wilayah/daerah/distrik hanya memilih seorang wakil, jumlah distrik yang dibagi sama dengan jumlah anggota parlemen.²² Untuk tampil sebagai pemenang partai-partai yang bersaing hanya dituntut agar memperoleh suara lebih banyak daripada saingan tanpa ada ketentuan minimal berapa selisih yang harus diraih. Kursi lembaga perwakilan di suatu distrik diperoleh oleh partai agar mendapat suara terbanyak. Dalam sistem distrik juga terdapat konsekuensi atau kecenderungan terjadinya *over-representation* atau *under-representation*. *Over-representation* ialah perolehan kursi di DPR oleh suatu partai pemenang yang sebenarnya lebih besar daripada suara yang diperolehnya, sedangkan *under-representation* ialah keadaan yang menunjukkan perolehan kursi oleh suatu partai di lembaga perwakilan yang lebih kecil daripada proporsi perolehan suara pada tingkat nasional.

Sistem perwakilan berimbang atau proporsional berdasarkan pada gagasan bahwa jumlah kursi yang diperoleh oleh suatu kontestan pemilihan adalah sesuai

²¹Afan Gaffar, “Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Beberapa Catatan Kritis” dalam majalah Unisia, No.6/Th X/triwulan III, hlm.15

²² Marijan Kacung, *Sistem Politik di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 27

dengan jumlah suara yang diperoleh dalam pemilihan. Sebab setiap kursi bisa diraih dengan jumlah perolehan tertentu.²³ Dalam sistem ini, wilayah negara atau wilayah pemilihan dibagi-bagi dalam daerah-daerah pemilihan yang dikenal dengan singkatan dapil, dimana tiap-tiap daerah jumlah wakil yang akan duduk dalam perwakilan lebih dari satu orang wakil.²⁴

Sistem pemilu di Indonesia menganut sistem perwakilan berimbang atau *proportional representation* yaitu dengan sistem daftar dan sisa suara terbanyak. Hal ini bisa dilihat dari ketentuan cara penetapan jumlah anggota konstituante dan DPR untuk setiap daerah pemilihan, syarat dan cara pencalonan, serta cara pembagian kursi sisa. Penetapan sistem proporsional atau perwakilan berimbang memang lebih tepat diterapkan di Indonesia bila dibandingkan dengan sistem-sistem lainnya. Kelebihan dari sistem ini yang pertama ialah bersifat representative dalam arti bahwa setiap suara turut diperhitungkan dan praktis tidak ada suara yang hilang. Hal ini memberi kemungkinan bagi golongan-golongan kecil untuk tetap memperoleh kursi meskipun dalam porsi yang kecil pula. Dan yang kedua ialah tidak ada konsekuensi atau kecenderungan *over representation* dan *under representation*.²⁵

Kelemahan sistem proporsional yang pertama ialah mempermudah fragmentasi dan timbulnya partai-partai baru sehingga cenderung mendorong untuk memperbanyak jumlah partai. Dorongannya bukan pada integrasi tetapi mempertajam perbedaan-perbedaan yang mungkin sebenarnya kecil. Yang kedua,

²³ Mirriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, cet.VII (Jakarta: Gramedia, 1982), hlm.188

²⁴ Marijan Kacung, *Sistem Politik di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 28

²⁵ *Ibid*, hlm. 177-178

wakil merasa lebih dekat dengan partai daripada terhadap daerah yang memilihnya karena partai dianggap lebih menonjol daripada kepribadian seseorang. Yang ketiga, mempersukar terbinanya pemerintah yang stabil karena terlalu banyaknya partai.

Pemilu menjadi salah satu parameter bagi sebuah negara yang menjalankan prinsip-prinsip demokrasi. Asas utama yang terkandung didalamnya adalah untuk terlaksananya pemerintahan yang didasarkan pada konsepsi pemilihan umum dari rakyat, oleh rakyat serta untuk rakyat pula.²⁶ Maka dari itu, dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggaraan pemilu juga harus memenuhi beberapa asas. Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.²⁷ Dan dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud, dan penyelenggaraannya harus memenuhi beberapa prinsip, yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proposional, professional, akuntabel, efektif, dan efisien.²⁸

Asas langsung artinya pemilihan dilakukan sendiri secara langsung oleh yang berhak dan tidak dapat diwakilkan. Jika yang berhak itu menggunakan hak pilihnya, maka lebih baik suara itu terbuang daripada diwakilkan orang lain. Tetapi orang cacat netra dapat minta tolong kepada orang lain untuk memberikan tanda pada pilihannya, dalam batas pertolongan itu bukan diartikan perwakilan sehingga yang bersangkutan tetap secara langsung menggunakan hak pilihnya.

²⁶ Siti Zuhro. R, Demokrasi dan Budaya Politik Lokal, (Jakarta: The Habibie Center, 2008), hlm.34

²⁷ Pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

²⁸ Pasal 3 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Dalam artian langsung ialah setiap orang dapat langsung memilih sendiri pilihannya.

Asas umum artinya bahwa pemilu dilaksanakan secara nasional dan bukan pemilihan anggota lembaga perwakilan daerah tertentu saja. Asas ini diuraikan secara subjektif, hak pilih diberikan kepada semua warga negara yang telah memenuhi syarat. Sedangkan secara objek asas ini berarti manfaat Pemilu untuk kepentingan rakyat pada umumnya dan bukan untuk golongan tertentu.

Asas kebebasan menuntut adanya suasana dan jaminan bahwa seseorang dapat dengan bebas menentukan pilihannya. Sangatlah bertentangan dengan hakikat pemilihan apabila pemilih tidak diberi kebebasan dalam menentukan pilihannya.

Selanjutnya dalam asas kebebasan diikuti Asas rahasia yang menuntut jaminan bahwa tiap-tiap pilihan dari pemilih tidak diketahui oleh orang lain. Karena itu tidak dibenarkan adanya penandaan seperti memberi nomor atau kode tertentu pada surat bukti suara. Asas ini sangat penting untuk menghindari masalah psikologis di antara para pemilih yang mungkin pilihannya berbeda antara yang satu dengan yang lain.

Asas jujur berarti bahwa pemilu harus dilaksanakan secara benar, tanpa disertai dengan kecurangan-kecurangan dan rekayasa. Kejujuran juga harus tercermin dari awal permulaan, pelaksanaan sampai penetapan hasil perhitungan. Dari awal para pemilih dan calon harus diberikan kebebasan untuk menentukan pilihan dan sikap-sikapnya tanpa ada intimidasi, baik secara terang-terangan maupun secara terselubung. Pada saat pelaksanaan harus diberikan juga jaminan


yang sama, sedangkan pada saat penetapan hasil harus dibuat mekanisme yang dapat menghindarkan perhitungan hasil pemilu dan menghindari kecurangan.

Asas adil berisi tuntutan bahwa setiap warga negara harus mendapat perlakuan yang sama tanpa membedakan derajat, social ekonomi, jenis kelamin, warna kulit, dan sebagainya. Perlakuan khusus yang diberikan kepada golongan tertentu maka bertentangan dengan asas keadilan.

Berdasarkan pembahasan diatas, maka sebelum menyelenggaraan pemilu ada baiknya mengikuti beberapa asas yang sesuai dengan pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, seperti: asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil maka akan menghasilkan pemilu yang baik pula.

BAB TIGA
PROSES VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLITIK LOKAL CALON
PESERTA PEMILU TAHUN 2019

3.1. Profil KIP Kota Banda Aceh



3.1. Peta KIP Kota Banda Aceh

Komisi Independen Pemilihan atau KIP hanya berada di Aceh, berbeda seperti daerah lain di mana pemilihan umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Keberadaan KIP Aceh diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, sedangkan teknis pelaksanaannya secara rinci dimuat dalam Qanun Nomor 2, 3, dan 7 Tahun 2006.

Komisi Independen Pemilihan yang selanjutnya disingkat KIP adalah KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota yang merupakan bagian dari KPU yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRA dan DPRK, serta Pemilihan

yang ada di Aceh.¹ Di Banda Aceh, KPU/KIP Kota Banda Aceh dibentuk pada tahun 2003. Selanjutnya, KPU/KIP Kota Banda Aceh tercatat berhasil menggelar Pemilu 2004, Pemilu 2009, Pilkada 2006, dan Pemilukada 2011 dengan baik. Sukses itu dikomandoi Komisioner-komisioner dan Sekretaris KPU/KIP Kota Banda Aceh yang hingga saat ini telah melalui tiga periode masa bakti. Kini, KPU/KIP Kota Banda Aceh bersiap menghadapi Pemilu dan Pemilukada selanjutnya.²

KIP Kota Banda Aceh terletak di Jalan Pocut Baren Nomor 20, Gampong Laksana, Kota Banda Aceh. KIP Kota Banda Aceh menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kota Banda Aceh. KIP menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan secara berkesinambungan yang bebas dari pengaruh pihak manapun.

3.1.1. Tugas dan Kewajiban KIP Kota Banda Aceh

Tugas merupakan kewajiban atau suatu pekerjaan yang harus dikerjakan suatu lembaga dalam pekerjaannya. Maka dari itu dapat dikatakan pula tugas ialah suatu pekerjaan yang wajib dikerjakan atau ditentukan untuk dilakukan karena pekerjaan tersebut menjadi tanggung jawab dari lembaga tersebut.

Didalam pasal 18 dan 20, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu disebutkan bahwa “Tugas dan kewajiban KPU Kab/Kota atau KIP Kota Banda Aceh“. Berkaitan dengan hal itu KIP Kota Banda Aceh sebagai

¹ Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007, Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh Pasal 1 ayat 12

² Dikutip dari web resmi KIP <http://kip.bandaacehkota.go.id/profil/sejarah-kip-bandaaceh/> diakses pada tanggal 27 April 2018

penyelenggara pemilu memiliki tugas dan kewajiban yang harus dipenuhi. Maka dari itu tugas dari KIP Kota Banda Aceh ialah sebagai berikut:³

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran,
- b. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan,
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya,
- d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi,
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetakannya sebagai daftar Pemilih,
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK,
- g. Membuat berita acara perhitungan suara dan sertifikat perhitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi,
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya,
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota,
- j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat,
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu, dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan KPU, KPU provinsi, dan/atau ketentuan perundang-undangan.

Selain harus menyelesaikan tugas-tugasnya, KIP Kota Banda Aceh juga harus memenuhi segala kewajibannya dalam melaksanakan pemilihan umum di Kota Banda Aceh. Maka dalam melaksanakan kewajibannya KIP Kota Banda Aceh sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KIP Kota Banda Aceh mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu:

³ Pasal 18, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu,
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara,
- c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat,
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi,
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia,
- g. Mengelola barang inventaris KPU kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- h. Menyampaikan laporan periodic mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu,
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota,
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota,
- k. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota,
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
- m. Melaksanakan putusan DKPP, dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.⁴


Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam pemilihan umum, KIP juga melakukan pemantauan identifikasi dan verifikasi yang transparan terhadap semua masyarakat dan penyelenggaraan pemilihan umum. Pemantauan merupakan kewajiban semua orang sehingga eliminasi alami bisa terjadi dibandingkan pemantauan yang terlembaga oleh lembaga yang dibentuk oleh pemerintah itu sendiri. Maka dari itu, KIP maupun pemerintah daerah yang berada di Aceh berperan juga untuk menjamin ruang yang pasti dan bersih dengan

⁴ Pasal 20, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

peraturan yang telah dibentuk oleh pemerintah, agar menciptakan pemilihan umum yang berkualitas, jujur, transparan, adil serta alami.

3.1.2. Struktur Organisasi Sekretariat KIP Kota Banda Aceh

Dalam melaksanakan tugasnya, KIP Kota Banda Aceh dibantu oleh Sekretariat. Berikut merupakan sekretariat KIP Kota Banda Aceh. Susunan keanggotaan KIP Kota Banda Aceh juga terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota yang biasa disebut dengan Komisioner KIP Kota Banda Aceh.




3.1.2. Struktur Komisioner KIP Kota Banda Aceh

Berdasarkan Undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) di Aceh, Komisi Independen Pemilihan (KIP) yang meliputi KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan diberi wewenang oleh Undang-undang untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pemilukada di seluruh wilayah Aceh.

Dalam menjalankan tugasnya Ketua dan Komisioner KIP Kota Banda Aceh dibantu oleh sekretariat. Struktur Organisasi Sekretariat KIP Kota Banda

Aceh meliputi Sekretaris dan 4 Sub Bagian dibawahnya, yaitu Sub Bagian Program dan Data, Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubmas, Sub Bagian Hukum, dan Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik.



3.1.2.1 Struktur Sekretariat KIP Kota Banda Aceh

3.2. Tahapan Proses Pendaftaran dan Verifikasi Faktual Partai Politik dalam Pemilu Tahun 2019

Peserta pemilu adalah partai politik, baik itu dalam pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu presiden maupun wakil presiden.

Partai politik ialah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa serta negara, dan memelihara keutuhan Negara

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NKRI Tahun 1945.⁵

Persyaratan partai politik untuk menjadi peserta pemilu tercantum pada pasal 10 PKPU Nomor 11 tahun 2017, yang mana disebutkan bahwa Partai Politik dapat menjadi Peserta Pemilu wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut⁶:

- a. Berstatus badan hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang tentang Partai Politik,
- b. Memiliki kepengurusan di seluruh daerah provinsi,
- c. Memiliki kepengurusan paling sedikit di 75% jumlah daerah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan,
- d. Menyertakan paling sedikit 50% jumlah kecamatan di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan,
- e. Menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat, dan memperhatikan 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota,
- f. Memiliki anggota paling sedikit 1.000 orang atau 1/1000 dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud dalam huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota dan E-KTP atau surat keterangan,
- g. Memiliki kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai berakhirnya tahapan pemilu,
- h. Mengajukan nama, lambing, dan tanda gambar partai politik kepada KPU,
- i. Menyerahkan nomor rekening atas nama partai politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota kepada KPU, dan
- j. Menyerahkan salinan AD dan ART Partai Politik.

Dalam mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar, partai politik dilarang sama dengan bendera atau lambang negara Republik Indonesia, lambang pemerintah, lambang atau nama negara lain atau badan internasional, lambing organisasi geraka separatis atau organisasi terlarang, nama atau gambar seseorang,

⁵ Pasal 1 Angka 21, Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah

⁶ Pasal 10, Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggot Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah

dan sesuatu yang mempunyai kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambing, dan/atau tanda gambar Partai Politik lainnya.

3.2.1. Kegiatan Yang Dilakukan

Tahapan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik di tingkat KIP Kota Banda Aceh yaitu sebagaimana yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017.

3.3.1.1. Sosialisasi Tata Cara Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai

Politik Peserta Pemilu 2019

KIP Kota Banda Aceh melakukan kegiatan sosialisasi kepada Pengurus Partai Politik Nasional dan Partai Politik Lokal tingkat Kota Banda Aceh dalam bentuk Bimbingan Teknis Tata Cara Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2019. Acara tersebut dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2017 yang bertempat di Hotel Oasis Atjeh, Jl. T. Imuem Lueng Bata No. 115 Banda Aceh. Adapun materi yang disampaikan adalah sebagai berikut⁷:

- Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (PKPU Nomor 7 Tahun 2017) oleh Aidil Azhary, SH (Anggota KIP Kota Banda Aceh).
- Tata Cara Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual dan Penggunaan Sipol oleh Munawar Syah, MA (Ketua KIP Kota Banda Aceh).

⁷ Pasal 12 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2019 oleh Indra Milwady, S. Sos (Anggota KIP Kota Banda Aceh).

Sosialisasi tata cara pendaftaran dan verifikasi memberikan pemahaman kepada Partai Politik untuk dapat memahami alur proses pendaftaran secara jelas karena dan dalam kegiatan tersebut para peserta diberi kesempatan untuk bertanya jawab, selain sosialisasi dalam bentuk bimbingan teknis, KIP Kota Banda Aceh juga membuka layanan dalam bentuk *help desk* sehingga Partai Politik sangat mudah untuk memperoleh informasi mengenai proses pendaftaran. Ditambah lagi untuk partai politik calon peserta Pemilu Tahun 2019 harus menggunakan Sistem Informasi Partai Politik atau penggunaan aplikasi SIPOL.

3.3.1.2. Penerimaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019.

Partai Politik tingkat Kota Banda Aceh menyerahkan salinan bukti keanggotaan Partai Politik dimulai tanggal 3 Oktober 17 sampai dengan 16 Oktober 2017, yaitu sebagai berikut⁸:

- a. Daftar Nama dan Alamat Anggota Partai Politik dalam wilayah Kota Banda Aceh,
- b. Salinan Kartu Tanda Anggota (KTA),
- c. Salinan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-Elektronik atau Surat Keterangan).

Salinan bukti kartu tanda anggota Partai Politik dan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan, paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kabupaten/kota dalam bentuk

⁸ Pasal 173 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jo Pasal 10 ayat (1) huruf f Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 dan Keputusan KPU Nomor 174/HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017,

hardcopy yang disusun secara berurutan sesuai dengan daftar nama anggota Partai Politik untuk setiap desa/kelurahan dalam satu kecamatan,⁹ serta Jumlah Penduduk setiap Kabupaten/Kota di setiap Provinsi.¹⁰ Maka dari itu partai politik tingkat Kota Banda Aceh sekurang-kurangnya menyerahkan salinan bukti keanggota Partai Politik sebanyak 238 orang yang merupakan pemenuhan syarat sebagai Peserta Pemilu Tahun 2019. Terkait penyerahan syarat keanggotaan Partai Politik Lokal di Aceh sebagai peserta Pemilu Anggota DPRA dan DPRK, KIP Aceh menetapkan Keputusan Nomor 16/Kpts/KIP Aceh/Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Lokal Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota serta Surat KPU Nomor 564/PL.01.1-SD/03/X/2017 tanggal 3 Oktober 2017, perihal pendaftaran, verifikasi dan Penetapan Partai Politik Lokal Aceh.

Masa penyerahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota dilakukan selama waktu pendaftaran yaitu selama 14 (empat belas) hari. KIP Kota Banda Aceh menerima penyerahan bukti keanggotaan Partai Politik dan salinan E-KTP atau Surat Keterangan dengan jadwal sebagai berikut¹¹:

⁹Sesuai Keputusan KPU Nomor 165/HK.03.1-Kpt/03/KPU/IX/201 tentang Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan

¹⁰Jumlah penduduk Kota Banda Aceh adalah 238.814 jiwa dan 1/1000 jumlah penduduk Kota Banda Aceh adalah sebanyak 238 orang.

¹¹Data didapatkan pada saat penelitian di KIP Kota Banda Aceh pada tanggal 23 juli 2018

- a. hari pertama sampai dengan hari ketiga belas (3 Oktober sampai dengan 15 Oktober 2017) dilaksanakan mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan
- b. hari terakhir pendaftaran (16 Oktober 2017) dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.

Dapat dipahami bahwa Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota melakukan penyerahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik menjelang akhir masa penyerahan dokumen keanggotaan Partai Politik, demikian halnya yang terjadi di KIP Kota Banda Aceh. Menyikapi hal tersebut KPU melalui Surat Nomor 580/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017, perihal Pelaksanaan Penerimaan Dokumen Persyaratan Keanggotaan Partai Politik di KPU/KIP Kabupaten/Kota. Apabila sampai dengan berakhirnya waktu pendaftaran kekurangan jumlah salina KTA dan KTP Elektronik/Surat Keterangan tidak dilengkapi, KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat menerima salinan KTA dan KTP Elektronik/Surat Keterangan yang ada, sepanjang telah melampaui jumlah minimum anggota Partai Politik yang wajib dipenuhi.¹²

**STATUS PENYERAHAN DOKUMEN
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU 2019
PADA KIP KOTA BANDA ACEH
(tanggal 3 s.d 16 Oktober 2017)**

NO	PARTAI POLITIK	AKRONIM	PENDAFTARAN	STATUS
A. PARTAI POLITIK YANG SUDAH DITERIMA PENDAFTARANNYA				
1	Partai Solidaritas Indonesia	PSI	Mendaftar pada hari Senin 10 Oktober 2017	Diterima pada hari Minggu 15 Oktober 2017

¹² Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f, Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 jo Pasal 177 huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

2	Partai Persatuan Indonesia	PERINDO	Mendaftar pada hari Senin 10 Oktober 2017	Diterima pada hari Sabtu 14 Oktober 2017
3	Partai Nasional Demokrat	PARTAI NASDEM	Mendaftar pada hari Jum'at 13 Oktober 2017	Diterima pada hari Minggu 15 Oktober 2017
4	Partai Amanat Nasional	PAN	Mendaftar pada hari Sabtu 14 Oktober 2017	Diterima pada hari Sabtu 14 Oktober 2017
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	PARTAI GERINDRA	Mendaftar pada hari Sabtu 14 Oktober 2017	Diterima pada hari Senin 16 Oktober 2017
6	Partai Keadilan Sejahtera	PKS	Mendaftar pada hari Sabtu 14 Oktober 2017	Diterima pada hari Sabtu 14 Oktober 2017
7	Partai Demokrat	PARTAI DEMOKRAT	Mendaftar pada hari Sabtu 14 Oktober 2017	Diterima pada hari Senin 16 Oktober 2017
8	Partai Berkarya	PARTAI BERKARYA	Mendaftar pada hari Minggu 15 Oktober 2017	Diterima pada hari Minggu 15 Oktober 2017
9	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	PDIP	Mendaftar pada hari Minggu 15 Oktober 2017	Diterima pada hari Minggu 15 Oktober 2017
10	Partai Golongan Karya	PARTAI GOLKAR	Mendaftar pada hari Senin 16 Oktober 2017	Diterima pada hari Senin 16 Oktober 2017
11	Partai Hati Nurani Rakyat	PARTAI HANURA	Mendaftar pada hari Senin 16 Oktober 2017	Diterima pada hari Senin 16 Oktober 2017
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	PKPI	Mendaftar pada hari Senin 16 Oktober 2017	Diterima pada hari Senin 16 Oktober 2017
13	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	PARTAI GARUDA	Mendaftar pada hari Senin 16 Oktober 2017	Diterima pada hari Senin 16 Oktober 2017
14	Partai Bulan Bintang	PBB	Mendaftar pada hari Senin 16 Oktober 2017	Diterima pada hari Senin 16 Oktober 2017
15	Partai Nanggroe Aceh	PNA	Mendaftar pada hari Senin 16 Oktober 2017	Diterima pada hari Senin 16 Oktober 2017
16	Partai Daerah Aceh	PD ACEH	Mendaftar pada hari Senin 16 Oktober 2017	Diterima pada hari Senin 16 Oktober 2017

KIP Kota Banda Aceh melalui KIP Aceh melaporkan hasil penyerahan dokumen
Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2019 kepada KPU,¹³ sebagai berikut:

**STATUS PENYERAHAN DOKUMEN
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU 2019
PADA KIP KOTA BANDA ACEH
(tanggal 16 s.d 17 Oktober 2017)**

¹³ KIP Kota Banda Aceh sesuai Surat Nomor 262/PL.01.1-SD/02/KIP-BNA/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017 Perihal Penyampaian Hasil Penerimaan Berkas Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2019 menyampaikan hasil penyerahan dokumen Partai Politik Tingkat Kota Banda Aceh

NO	PARTAI POLITIK	AKRONIM	PENDAFTARAN	STATUS
A. PARTAI POLITIK YANG SUDAH DITERIMA PENDAFTARANNYA				
1	Partai Kebangkitan Bangsa	PKB	Mendaftar pada hari Senin 16 Oktober 2017	Diterima pada hari Selasa 17 Oktober 2017
2	Partai Islam Damai Aman	PARTAI IDAMAN	Mendaftar pada hari Senin 16 Oktober 2017	Diterima pada hari Selasa 17 Oktober 2017
3	Partai SIRA	PARTAI SIRA	Mendaftar pada hari Senin 16 Oktober 2017	Diterima pada hari Rabu 17 Oktober 2017
4	Partai Republik	Partai Republik	Mendaftar pada hari Senin 16 Oktober 2017	Diterima pada hari Selasa 17 Oktober 2017
5	Partai Gabungan Rakyat Aceh Mandiri	PARTAI GRAM	Mendaftar pada hari Senin 16 Oktober 2017	Diterima pada hari Selasa 17 Oktober 2017
6	Partai Aceh	PA	Mendaftar pada hari Senin 16 Oktober 2017	Diterima pada hari Selasa 17 Oktober 2017
7	Partai Persatuan Pembangunan	PPP	Mendaftar pada hari Senin 16 Oktober 2017	Diterima pada hari Rabu 17 Oktober 2017
B. PARTAI POLITIK YANG TIDAK DITERIMA PENDAFTARANNYA				
8	Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa	PARTAI GABTHAT	Mendaftar pada hari Senin 16 Oktober 2017	Pemeriksaan dokumen terakhir pada hari Selasa 17 Oktober 2017 dan Ditolak

3.3.1.3. Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Keanggotaan Partai Politik

Peserta Pemilu 2019 pada KIP Kota Banda Aceh

KIP Kota Banda Aceh melakukan penelitian administrasi terhadap Partai Politik yang telah menyerahkan dan melengkapi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik selama 30 (tiga puluh) hari sejak batas akhir waktu pendaftaran yaitu, tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan 15 November 2017.¹⁴ Penelitian administrasi dilakukan dengan mengikuti tata kerja penelitian administrasi yaitu:

¹⁴ KIP Kota Banda Aceh menetapkan Keputusan Nomor 32/HK.03.2-Kpt/1171/Sek-BNA/X/2017 tentang Pembentukan Tim Kerja Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2019

- a. Menerima daftar nama anggota Partai Politik dari hasil analisis dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan tidak memenuhi syarat yang dilakukan oleh KPU.
- b. Melakukan penelitian dengan mencocokkan hardcopy salinan KTA dan salinan KTP elektronik/Surat Keterangan dengan soft copy yang terdapat dalam Sipol.
- c. Menetapkan nama anggota Partai Politik yang tidak memenuhi syarat melalui Sipol dengan kriteria:
 - Salinan KTA dan Salinan KTP elektronik/Surat Keterangan tidak ada;
 - Data tidak sesuai dengan salinan KTA dan Salinan KTP Elektronik/Surat Keterangan.

KIP Kota Banda Aceh melakukan verifikasi faktual pada masa penelitian administrasi terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan tidak memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. 1 (satu) orang menjadi anggota lebih dari 1 (satu) Partai Politik; dan/atau
- b. 1 (satu) orang menjadi anggota lebih dari 1 (satu) dalam 1 (satu) Partai Politik yang sama.
- c. Anggota Partai Politik berstatus sebagai Anggota TNI, Anggota Polri dan Aparatur Sipil Negara; dan/atau
- d. Anggota Partai Politik yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun pada waktu pendaftaran dan/atau belum menikah.

Verifikasi faktual pada masa penelitian administrasi dilakukan oleh verifikator yang ditunjuk oleh KIP Kota Banda Aceh.¹⁵ Verifikator bertugas dengan mendatangi alamat rumah dan menjumpai secara langsung anggota Partai Politik terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan tidak memenuhi syarat sebagaimana disebutkan diatas. Setelah berakhirnya tahapan penerimaan dokumen kelengkapan persyaratan dan penyerahan salinan bukti keanggotaan Partai Politik dimulai tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan 16 Oktober 2017, KPU mengumumkan terhadap Partai Politik yang tidak memenuhi syarat administrasi sebagai syarat Peserta Pemilu Tahun 2019 yaitu: Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Republik, dan Partai Islam, Damai dan Aman (IDAMAN) oleh KPU RI, dan Partai Gerakan Rakyat Aceh Mandiri (GRAM) KIP Provinsi Aceh dan tidak dilanjutkan atau dilakukan penelitian administrasi.¹⁶ Dari 18 (delapan belas) Partai Politik yang dilakukan penelitian administrasi salinan bukti keanggotaan Partai Politik, terdapat 4 (empat) Partai Politik yang berstatus belum memenuhi syarat, yaitu memiliki anggota Partai Politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk Kota Banda Aceh yaitu sebanyak 238 (dua ratus tiga puluh delapan) orang. Partai Politik tersebut adalah: Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP), dan Partai

¹⁵ Ditetapkan dalam Keputusan KIP Kota Banda Aceh Nomor: 34/HK.03.2-Kpt/1171/Sek-BNA/XI/2017 tentang Pembentukan Verifikator Lapangan dalam Tahapan Penelitian Administrasi Persyaratan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2019 pada Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh.

¹⁶ Partai Politik sebagaimana dimaksud tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 jo Pasal 177 huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan

Daerah Aceh (PD. Aceh). Ke 5 (lima) Partai Politik tersebut diberikan kesempatan untuk memperbaiki syarat salinan keanggotaan Partai Partai Politik.¹⁷

Setelah itu KIP Kota Banda Aceh menyampaikan salinan berita acara hasil Penelitian Administrasi kepada:¹⁸

- a. Pengurus Partai Politik tingkat Kota Banda Aceh melalui Petugas Penghubung;
- b. KPU melalui KIP Aceh;
- c. Panwaslu Kota Banda Aceh; dan
- d. KIP Kota Banda Aceh sebagai arsip.

3.3.1.4. Penerimaan Salinan Bukti Keanggotaan Partai Politik Pasca Putusan

Bawaslu

Bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, menindaklanjuti ketentuan tersebut Bawaslu melalui Surat Edaran¹⁹ tanggal 23 Oktober 2017 perihal penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu memerintahkan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019.

¹⁷ Berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 yaitu dimulai tanggal 18 November 2017 sampai dengan tanggal 1 Desember 2017.

¹⁸ Sesuai Ketentuan Pasal 26 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017

¹⁹ Mempedomani ketentuan Pasal 180 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

3.3.1.5. Perbaikan Administrasi oleh Partai Politik

Setelah dilakukan penelitian administrasi ada 5 (lima) Partai Politik yang belum memenuhi syarat administrasi dan diberi kesempatan memperbaiki syarat keanggota Partai Politik sesuai ketentuan yang berlaku.²⁰ Partai Politik yang menyampaikan perbaikan administrasi karena belum memenuhi persyaratan jumlah penduduk paling sedikit 1.000 atau 1/1.000 penduduk Kota Banda Aceh yaitu²¹:

1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
2. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);
4. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA);
5. Partai Daerah Aceh (PD. Aceh).

Terdapat 5 (lima) Partai Politik yang sudah memenuhi syarat administrasi keanggotaan paling sedikit 1.000 atau 1/1.000 jumlah penduduk Kota Banda Aceh yang melakukan perbaikan administrasi yang disebabkan Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat tersebut melakukan perbaikan administrasi dan telah menginput data keanggotaan Partai Politik kedalam Sipol yaitu²²:

1. Partai Solidaritas Indonesia (PSI);
2. Partai Persatuan Indonesia (Perindo);
3. Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA);

²⁰ Sesuai Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 menyerahkan salinan keanggotaan Partai Politik di KIP Kota Banda Aceh dimulai dari tanggal 18 November 2017 sampai dengan 1 Desember 2017.

²¹ Data didapatkan pada saat penelitian di KIP Kota Banda Aceh pada tanggal 23 juli 2018

²² Data didapatkan pada saat penelitian di KIP Kota Banda Aceh pada tanggal 23 juli 2018

4. Partai Nanggroe Aceh (PNA);

5. Partai SIRA

KIP Kota Banda Aceh juga melakukan penelitian hasil perbaikan administrasi dimulai tanggal 2 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017.

Penelitian hasil perbaikan administrasi dilakukan dengan mengikuti tata kerja penelitian administrasi yaitu:

- Menerima daftar nama anggota Partai Politik dari hasil analisis dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan tidak memenuhi syarat yang dilakukan oleh KPU.
- Melakukan penelitian dengan mencocokkan hardcopy salinan KTA dan salinan KTP elektronik/Surat Keterangan dengan soft copy yang terdapat dalam Sipol.
- Menetapkan nama anggota Partai Politik yang tidak memenuhi syarat melalui Sipol dengan kriteria:
 - Salinan KTA dan Salinan KTP elektronik/Surat Keterangan tidak ada;
 - Data tidak sesuai dengan salinan KTA dan Salinan KTP Elektronik/Surat Keterangan.

KIP Kota Banda Aceh melakukan verifikasi faktual pada masa penelitian administrasi terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan tidak memenuhi syarat sebagai berikut:

- e. 1 (satu) orang menjadi anggota lebih dari 1 (satu) Partai Politik; dan/atau
- f. 1 (satu) orang menjadi anggota lebih dari 1 (satu) dalam 1 (satu) Partai Politik yang sama.

- g. Anggota Partai Politik berstatus sebagai Anggota TNI, Anggota Polri dan Aparatur Sipil Negara; dan/atau
- h. Anggota Partai Politik yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun pada waktu pendaftaran dan/atau belum menikah.

KIP Kota Banda Aceh melakukan Rapat Pleno pada hari Senin, 11 Desember 2017 tentang Penetapan Hasil Penelitian Administrasi Perbaikan yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi.²³ Selanjutnya KIP Kota Banda Aceh menyampaikan Salinan Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi Perbaikan Partai Politik tingkat Kota Banda Aceh pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2017 bertempat di Aula Lantai II Kantor KIP Kota Banda Aceh. Rekapitulasi hasil penelitian administrasi perbaikan terhadap 10 (sepuluh) Partai Politik tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:²⁴:

No	NAMA PARPOL	JUMLAH SYARAT MINIMAL KEANGGOTAAN (1000 atau 1/1000)	JUMLAH ANGGOTA YANG DISAMPAIKAN PADA SAAT PERBAIKAN	HASIL PENELITIAN AWAL		HASIL PENELITIAN PERBAIKAN		HASIL PENELITIAN+HASIL PENELITIAN PERBAIKAN (TOTAL)		STATUS
				MS	BMS	MS	BMS	MS	BMS	
	PSI	238	22	252	22	21	1	273	23	MS
	PPP	238	117	134	117	110	7	244	124	MS
	PKB	238	116	152	116	105	11	257	127	MS
	PERINDO	238	10	695	153	10	-	705	153	MS
	PDIP	238	18	232	17	18	0	250	17	MS
	HANURA	238	169	85	623	156	13	241	636	MS
	GARUDA	238	324	263	59	305	19	568	78	MS
	PNA	238	292	299	442	269	23	568	465	MS
	SIRA	238	21	238	70	21	0	259	70	MS
	PDA	238	60	198	9	56	4	254	13	MS

²³ Perbaikan Nomor 081/PL.01.1-BA/02/KIP-BNA/XII/2017 dalam bentuk formulir MODEL BA.ADM.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL.

²⁴ Data didapatkan pada saat penelitian di KIP Kota Banda Aceh pada tanggal 24 Juli 2018

3.3.1.6. Penerimaan Penyerahan Dokumen Persyaratan Perbaikan oleh Partai Politik Pasca Putusan Bawaslu

Terhadap Partai Politik pasca Putusan Bawaslu yang Belum Memenuhi Syarat, juga diberi kesempatan untuk menyerahkan dokumen persyaratan perbaikan.²⁵ Secara pemenuhan persyaratan keanggotaan Partai politik yang telah memenuhi syarat administrasi, yaitu Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Islam, Damai dan Aman (IDAMAN), dan Partai Gerakan Rakyat Aceh Mandiri (GRAM), sedangkan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Republik, dan Partai Swara Rakyat Indonesia (PARSINDO) harus melakukan perbaikan administrasi. Untuk penyerahan dokumen perbaikan administrasi ini, KIP Kota Banda Aceh menerima dokumen perbaikan administrasi selama 14 hari yaitu mulai tanggal 2 Desember sampai dengan 15 Desember 2017.

Selama masa penyerahan dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik Pasca Putusan Bawaslu yang menyerahkan dokumen pendaftaran di KIP Kota Banda Aceh, hanya Partai Bulan Bintang (PBB) yang tidak melakukan perbaikan. Partai IDAMAN dan Partai GRAM tetap melakukan perbaikan meskipun telah Memenuhi Syarat. Setelah menerima dokumen persyaratan perbaikan, KIP Kota Banda Aceh melalui kelompok kerja penelitian dan verifikasi partai politik juga melakukan penelitian administrasi sesuai ketentuan terhadap Partai Politik yang melakukan perbaikan.

Terhadap Partai Politik Pasca Putusan Bawaslu yang telah memenuhi syarat secara penelitian administrasi, yaitu Partai Islam, Damai dan Aman

²⁵ KIP Kota Banda Aceh melalui Surat Nomor 309/PL.01.1-SD/02/KIP-BNA/XII/2017 sebagai pemberitahuan kepada Partai Politik untuk melakukan perbaikan dan juga tata cara penyerahan dokumen perbaikan.

(IDAMAN), Partai Republik dan Partai Gerakan Rakyat Aceh Mandiri (GRAM) berhak untuk dilakukan verifikasi faktual. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan Partai Bulan Bintang (PBB) tidak dilakukan verifikasi faktual lagi karena sudah menjadi Partai Politik peserta Pemilu terakhir yaitu Pemilu Tahun 2014²⁶ Sedangkan Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo) tidak dilakukan verifikasi faktual karena tidak memenuhi syarat administrasi atau tidak memenuhi keanggotaan Partai Politik paling sedikit 1.000 atau 1/1.000 jumlah penduduk Kota Banda Aceh. Namun, berbeda dengan hasil di tingkat KPU,²⁷ dimana untuk Partai Islam, Damai dan Aman (IDAMAN), Partai Republik, Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo), dan Partai Gabungan Rakyat Aceh Mandiri (GRAM) tidak dilanjutkan untuk verifikasi faktual. Dengan ini KIP Kota Banda Aceh menyampaikan pemberitahuan kepada Partai Politik tersebut melalui surat Nomor 334/PL.01.1-SD/02/KIP-BNA/XII/2017 tanggal 26 Desember 2017 perihal pemberitahuan tidak dilanjutkan verifikasi faktual.

3.3.1.7. Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019

Berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 ayat (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual setelah

²⁶ Sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

²⁷ Berdasarkan Berita Acara KPU Nomor 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tentang Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019, Pengumuman KIP Aceh Nomor 10/HM.02-Pu/11/Prov/VII/2017 tentang Hasil Penelitian Administrasi dan Keabsahan dokumen persyaratan partai politik Lokal Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Pasca Putusan Bawaslu Provinsi Aceh Nomor 001/ADM-PTS/BWSL-PROV.AC/PEMILU/XI/2017

menerima dokumen Penelitian Administrasi Partai Politik dan melakukan penelitian administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik.

Maka dari itu, KIP Kota Banda Aceh melaksanakan kegiatan Verifikasi Faktual untuk membuktikan keabsahan dan kebenaran persyaratan Partai Politik yang meliputi:

- a. jumlah dan susunan kepengurusan Partai Politik di tingkat Kota Banda Aceh;
- b. pemenuhan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat Kota Banda Aceh;
- c. domisili Kantor Tetap kepengurusan Partai Politik tingkat Kota Banda Aceh sampai dengan tahapan terakhir Pemilu; dan
- d. keanggotaan Partai Politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kepengurusan Partai Politik tingkat Kota Banda Aceh.

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017, verifikasi faktual dilakukan melalui Metode Sensus dan Metode Sampel Acak Sederhana. Metode sensus digunakan dalam hal jumlah anggota Partai Politik pada kepengurusan di tingkat kabupaten/kota sampai dengan 100 (seratus) orang, sedangkan metode sampel acak sederhana digunakan dalam hal jumlah anggota Partai Politik lebih dari 100 (seratus) orang. Dalam verifikasi faktual ini, KIP Kota Banda Aceh menggunakan metode sampel acak sederhana, hal ini dikarenakan jumlah anggota Partai Politik yang diserahkan melebihi 100 (seratus) orang. Sebelum pelaksanaannya, KIP Kota Banda Aceh menyampaikan surat pemberitahuan jadwal pelaksanaan verifikasi faktual kepada masing-masing partai politik.

Sesuai ketentuan Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2014 adalah Partai Politik yang telah dilakukan verifikasi, tidak dilakukan verifikasi ulang dan ditetapkan sebagai

peserta Pemilu Tahun 2019, Partai Politik yang dilakukan verifikasi faktual oleh KIP Kota Banda Aceh, yaitu²⁸:

1. Partai Solidaritas Indonesia (PSI);
2. Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA);
3. Partai Berkarya;
4. Partai Persatuan Indonesia (PERINDO);
5. Partai Nanggroe Aceh (PNA);
6. Partai Daerah Aceh (PD. Aceh); dan
7. Partai SIRA.

Surat KPU Nomor 758/PL.01.1-SD/03/KPU/XII/2017 tanggal 8 Desember 2017, perihal verifikasi Partai Politik calon peserta Pemilu tahun 2019, KIP Kota Banda Aceh segera melaksanakan verifikasi faktual terhadap keabsahan dan kebenaran dengan berpedoman kepada Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 dan Keputusan KPU Nomor 174/HK.03.1/Kpts/03/KPU/X/2017, sebagai berikut:

- a. melakukan verifikasi faktual persyaratan dengan cara mendatangi kantor tetap Pengurus Partai Politik tingkat Kota Banda Aceh untuk mencocokkan kebenaran daftar nama pengurus yang tercantum dalam formulir LAMPIRAN 4 MODEL F1-PARPOL dengan nama pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
- b. mencocokkan domisili Kantor Tetap yang tercantum dalam surat keterangan alamat Kantor Tetap Partai Politik tingkat Kota Banda Aceh dari Camat atau dari Kepala Desa atau Keuchiek;

²⁸ Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 b

- c. memastikan kebenaran surat pernyataan pimpinan partai politik tingkat Kota Banda Aceh mengenai penggunaan Kantor Tetap berlaku sampai dengan tahapan terakhir Pemilu;
- d. menemui anggota Partai Politik yang tercantum dalam LAMPIRAN 2 MODEL F2-PARPOL untuk mencocokkan kebenaran dan kesesuaian dengan identitas anggota pada Kartu Tanda Anggota dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan melalui metode sampel acak sederhana.

Sebelum melakukan verifikasi faktual tersebut, KIP Kota Banda Aceh melakukan kegiatan sosialisasi mekanisme serta jadwal pelaksanaan verifikasi faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2019 yang dilaksanakan pada hari Kamis, 14 Desember 2017 bertempat di Kyriad Muraya Hotel Aceh, Jl. T. H. Mohd Daud Beureueh Nomor 5 Simpang Lima, Kecamatan Kuta Alam-Banda Aceh. Meskipun tidak semua Partai Politik dilakukan verifikasi faktual, pada kegiatan sosialisasi ini KIP Kota Banda Aceh mengundang semua Partai Politik yang telah dinyatakan memenuhi syarat pada tahap penelitian administrasi.²⁹

Kegiatan ini bersamaan dengan kegiatan penarikan nomor undi anggota Partai Politik yang akan dijadikan sampel keanggotaan Partai Politik dengan menggunakan metode acak sederhana. Penarikan nomor undi ini juga dilaksanakan dengan aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dan masing-masing Partai Politik menarik sendiri nomor undian yang telah diacak

²⁹ Wawancara dengan Kasubag Hukum KIP Kota Banda Aceh pada tanggal 24 Juli 2018 pukul. 09.40 am

sebagai penentu nomor urut sampel anggota partai politik yang akan diverifikasi faktual.³⁰

Hasil penarikan nomor undi sampel dan Jadwal verifikasi faktual kepengurusan dan klarifikasi anggota Partai Politik pada KIP Kota Banda Aceh dapat dilihat sebagai berikut³¹:

NO	PARTAI POLITIK	PENARIKAN NO CUPLIK SAMPEL KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK	KEPENGURUSAN DAN KLARIFIKASI ANGGOTA PARTAI POLITIK	
			HARI/TANGGAL/BULAN/TAHUN	WAKTU
1	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	6	Sabtu, 23 desember 2017	09.00 WIB s.d 18.00 WIB
2	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	1	Sabtu, 23 desember 2017	09.00 WIB s.d 18.00 WIB
3	Partai Berkarya	2	Sabtu, 23 desember 2017	09.00 WIB s.d 18.00 WIB
4	Partai SIRA	10	Kamis, 21Desember 2017	09.00 WIB s.d 18.00 WIB
5	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA)	8	Jumat, 22 Desember 2017	09.00 WIB s.d 18.00 WIB
6	Partai Nanggroe Aceh (PNA)		Kamis, 21Desember 2017	09.00 WIB s.d 18.00 WIB
7	Partai Daerah Aceh (PD.Aceh)		Jumat, 22 Desember 2017	09.00 WIB s.d 18.00 WIB

Setelah adanya sampel keanggotaan dan jadwal pelaksanaan verifikasi faktual, KIP Kota Banda Aceh melakukan verifikasi faktual sesuai jadwal yang telah ditetapkan bersama dengan partai politik. Namun, terhadap Partai Berkarya dan Partai Garuda tidak dilanjutkan verifikasi pada tahap ini karena kedua partai ini dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) di KPU meskipun di KIP Kota Banda Aceh telah memenuhi syarat dan mengambil nomor undian sampel.

³⁰ Sebagaimana yang diatur dalam Keputusan KPU Nomor 174/HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017.

³¹ Data didapatkan pada saat penelitian di KIP Kota Banda Aceh pada tanggal 24 juli 2018

Sebelum verifikasi kepengurusan, domisili kantor dan keterwakilan perempuan, Tim Verifikasi KIP Kota Banda Aceh melakukan verifikasi keanggotaan secara *door to door* sesuai nama anggota yang terpilih sebagai sampel. Dalam melaksanakan verifikasi, banyak alamat anggota Partai Politik yang tidak jelas dan lengkap sehingga menyulitkan petugas verifikasi untuk menemukan alamat tersebut.³² Dalam kegiatan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik KIP Kota Banda Aceh didampingi oleh Panwaslu Kota Banda Aceh sebagaimana yang diatur dalam Pasal 34 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017.

Sesuai time schedule kegiatan verifikasi faktual Partai Politik diatas, verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik yang telah dilakukan KIP Kota Banda Aceh dalam hal terdapat anggota Partai Politik yang tidak dapat ditemui pada saat verifikasi faktual tersebut Partai Politik diberi kesempatan untuk mengumpulkan anggotanya di kantor Partai Politik pada saat dilakukannya verifikasi faktual kepengurusan dan domisili kantor Partai Politik.³³ KIP Kota Banda Aceh melakukan rekapitulasi terhadap jumlah status anggota Partai Politik yang sudah memenuhi syarat dan yang belum memenuhi serta nama-nama anggota Partai Politik yang tidak dapat ditemui pada saat dilakukannya verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik.

Verifikasi faktual Kepengurusan, memperhatikan 30% keterwakilan perempuan dan domisili kantor dilakukan oleh KIP Kota Banda Aceh dengan

³² Wawancara dengan salah satu petugas verifikasi yang melakukan verifikasi faktual pada tanggal 2 Agustus 2018

³³ Wawancara dengan salah satu petugas verifikasi yang melakukan verifikasi faktual pada tanggal 2 Agustus 2018

mendatangi kantor Partai Politik sesuai time schedule yang telah ditetapkan dan disepakati oleh Partai Politik. Verifikasi faktual kepengurusan dan domisili kantor dilakukan dengan mencocokkan SK Kepengurusan Partai Politik dan Surat Keterangan Domisili Kantor Partai Politik, dan memperhatikan 30% keterwakilan perempuan yaitu dengan menghitung jumlah pengurus perempuan yang ada dalam SK kepengurusan Partai Politik sehingga terpenuhinya paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Memperhatikan 30% keterwakilan perempuan bukan merupakan syarat yang mutlak harus dipenuhi oleh Partai Politik.

Berdasarkan hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan diatas, Partai Politik yang telah memenuhi syarat adalah Partai Persatuan Indonesia (PERINDO), Partai Nanggroe Aceh (PNA) dan Partai Daerah Aceh (PD. Aceh). Sedangkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai SIRA Belum Memenuhi Syarat paling sedikit memiliki anggota 1.000 atau 1/1.000 jumlah penduduk Kota Banda Aceh, untuk itu harus melakukan perbaikan terhadap hasil verifikasi faktual.³⁴

3.3. Hasil Penelitian Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu Tahun 2019 Pada Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh

Verifikasi faktual pada masa penelitian administrasi dilakukan oleh verifikator yang ditunjuk oleh KIP Kota Banda Aceh.³⁵ Verifikator bertugas

³⁴ Wawancara dengan salah satu petugas verifikasi yang melakukan verifikasi faktual pada tanggal 2 Agustus 2018

³⁵ Ditetapkan dalam Keputusan KIP Kota Banda Aceh Nomor: 34/HK.03.2-Kpt/1171/Sek-BNA/XI/2017 tentang Pembentukan Verifikator Lapangan dalam Tahapan Penelitian Administrasi Persyaratan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2019 pada Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh.

dengan mendatangi alamat rumah dan menjumpai secara langsung anggota Partai Politik terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan tidak memenuhi syarat sebagaimana disebutkan diatas. Rekapitulasi hasil verifikasi keseluruhan Partai Politik Peserta Pemilu 2019 di KIP Kota Banda Aceh sebagai berikut³⁶:

No.	Nama Partai Politik	Kepengurusan								Domisili Kantor				Jumlah Anggota Yang Memenuhi Syarat Pada Penelitian Administrasi (Sesuai Sipol)	Jumlah Sampeling	HASIL VERIFIKASI	STATUS	
		Ketua		Sekretaris		Bendahara		30% Perwakilan Perempuan		Status Kantor		Surat Sewa/ Kepemilikan						MS1
		MS	BMS	MS	BMS	MS	BMS	%	MS	BMS	MS	BMS	MS			BMS		
1	PPP	MS	-	MS	-	MS	-	14%	-	BMS	MS	-	MS	-	244	13	13	MS
2	PKS	MS	-	MS	-	MS	-	33%	MS	-	MS	-	MS	-	250	13	13	MS
3	PKB	MS	-	MS	-	MS	-	30%	MS	-	MS	-	MS	-	257	13	13	MS
4	PDIP	MS	-	MS	-	MS	-	30%	MS	-	MS	-	MS	-	250	13	13	MS
5	PAN	MS	-	MS	-	MS	-	8%	-	BMS	MS	-	MS	-	335	17	17	MS
6	NASDEM	MS	-	MS	-	MS	-	30%	MS	-	MS	-	MS	-	482	25	25	MS
7	HANURA	MS	-	MS	-	MS	-	13%	MS	-	MS	-	MS	-	240	12	12	MS
8	GOLKAR	MS	-	MS	-	MS	-	30%	MS	-	MS	-	MS	-	1294	65	28	MS
9	GERINDRA	MS	-	MS	-	MS	-	22%	-	BMS	MS	-	MS	-	446	23	23	MS
10	DEMOKRAT	MS	-	MS	-	MS	-	35%	MS	-	MS	-	MS	-	335	17	17	MS
11	PKPI	MS	-	MS	-	MS	-	33%	MS	-	MS	-	MS	-	259	13	13	MS
12	PBB	MS	-	MS	-	MS	-	4%	-	BMS	MS	-	MS	-	241	13	13	MS
13	PSI	MS	-	MS	-	MS	-	20%	-	BMS	MS	-	MS	-	456	37	18	MS

³⁶ Data didapatkan sat melakukan penelitian di KIP Kota Banda Aceh pada tanggal 23 Juli 2018

14	SIRA	MS	-	MS	-	MS	-	30%	MS	-	MS	-	MS	-	382	32	26	MS
15	GARUDA	MS	-	MS	-	MS	-	14%	-	BMS	MS	-	MS	-	813	69	15	MS
16	PERINDO	MS	-	MS	-	MS	-	40%	MS	-	MS	-	MS	-	705	70	25	MS
17	BERKARYA	MS	-	MS	-	MS	-	18%	-	BMS	MS	-	MS	-	355	35	23	MS
18	PDA	MS	-	MS	-	MS	-	33%	MS	-	MS	-	MS	-	258	25	23	MS
19	PNA	MS	-	MS	-	MS	-	25%	-	BMS	MS	-	MS	-	568	56	31	MS
20	PARTAI ACEH	TIDAK DILAKUKAN VERIFIKASI												316	TIDAK DILAKUKAN VERIFIKASI		MS	

Setelah melakukan penyampaian rekapitulasi hasil verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2019 di tingkat Kota Banda Aceh, KIP Kota Banda sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 menyampaikan salinan berita acara hasil verifikasi kepengurusan, keterwakilan perempuan, domisili kantor tetap dan keanggotaan partai politik kepada KIP Aceh untuk selanjutnya diteruskan ke KPU RI. Salinan Berita Acara yang diserahkan dengan menggunakan formulir MODEL BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL beserta lampirannya yang tercantum dalam LAMPIRAN MODEL BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL. Penyampaian Berita Acara Rekap tersebut diserahkan kepada KIP Aceh dalam rangkaian acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu 2019 yang diselenggarakan oleh KIP Aceh pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 bertempat di Grand Nanggroe Hotel. Acara tersebut dihadiri oleh seluruh KIP Kabupaten/Kota di Aceh.³⁷

³⁷ Wawancara dengan Kasubag Hukum KIP Kota Banda Aceh pada tanggal 7 Agustus 2018

Dengan selesainya penyampaian rekapitulasi hasil verifikasi Partai Politik ke KIP Aceh, maka selesailah tahapan kegiatan penerimaan pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi partai politik di tingkat KIP Kota Banda Aceh. Semua tahapan yang dilaksanakan oleh KIP Kota Banda Aceh sesuai dengan aturan yang berlaku.

Adapun hasil akhir, setelah melalui proses penerimaan dokumen pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi partai politik, ada 20 Partai Politik yang telah Memenuhi Syarat untuk ikut Pemilu 2019 di KIP Kota Banda Aceh. Meskipun setelah dilakukan rekapitulasi akhir di KPU RI Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tidak Memenuhi Syarat di KPU RI, di KIP Kota Banda Aceh secara administrasi dan verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu 2019 yang telah memenuhi syarat, sebagai berikut:

NO	NAMA PARTAI POLITIK	KEPENGURUSAN	DOMISIL KANTOR	KEANGGOTAAN			STATUS
				Jumlah Anggota Yang Memenuhi Syarat pada Penelitian Administrasi (Sesuai Sipol)	JUMLAH SAMPLING	HASIL VERIFIKASI	
1	PARTAI ACEH	-	-	316	-	-	MS
2	PNA	MS	MS	568	56	31	MS
3	PDA	MS	MS	258	25	23	MS
4	SIRA	MS	MS	382	32	26	MS
5	PERINDO	MS	MS	705	70	25	MS
6	PSI	MS	MS	456	37	18	MS
7	BERKARYA	MS	MS	355	35	23	MS
8	GARUDA	MS	MS	813	69	15	MS
9	PPP	MS	MS	244	13	13	MS

10	PKS	MS	MS	250	13	13	MS
11	PKB	MS	MS	257	13	13	MS
12	PDIP	MS	MS	250	13	13	MS
13	PAN	MS	MS	335	17	17	MS
14	NASDEM	MS	MS	482	25	25	MS
15	HANURA	MS	MS	240	12	12	MS
16	GOLKAR	MS	MS	1294	65	28	MS
17	GERINDRA	MS	MS	446	23	23	MS
18	DEMOKRAT	MS	MS	335	17	17	MS
19	PKPI	MS	MS	259	13	13	MS
20	PBB	MS	MS	241	13	13	MS

3.4. Analisis Penulis

Analisa merupakan bagian penting dalam penelitian ilmiah. Sesuai dengan jenis penelitian yang dipakai penulis yaitu deskriptif analisis maka analisis yang digunakan adalah secara yuridis kualitatif, yaitu semua data-data yang terkumpul baik dari data penelitian pustaka maupun lapangan diseleksi sehingga dapat dianalisis serta selanjutnya dapat ditarik kesimpulan.

KIP Kota Banda Aceh telah melakukan kegiatan penerimaan pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu 2019. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam jangka waktu yang lumayan lama, yaitu penerimaan dokumen pendaftaran partai politik yang dimulai pada tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan 11 Februari 2018.³⁸

³⁸ Wawancara dengan kasubag hukum KIP Kota Banda Aceh pada tanggal 23 Juli 2018

KIP Kota Banda Aceh telah melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenangnya dalam hal penerimaan dokumen pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi partai politik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 serta Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018.

Dalam melakukan proses verifikasi partai politik yang dimulai dari penerimaan dokumen pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual banyak tahapan yang harus dijalani secara tiba-tiba, hal ini terjadi karena KPU RI mengeluarkan Keputusan secara tiba-tiba sehingga juga terjadi perubahan jadwal dari jadwal dan tahapan yang telah ditentukan.³⁹ Maka alangkah baiknya KPU RI dalam mengeluarkan keputusan ataupun surat edaran tidak dalam waktu mendadak secara tiba-tiba, karena akan sangat berpengaruh terhadap kesiapan KPU di tingkat Kabupaten/Kota, sehingga berefek akan dalam memberi pelayanan terhadap partai politik.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan Pendaftaran dan Verifikasi Faktual Partai Politik oleh KIP Kota Banda Aceh 2017, diantaranya:

³⁹ Hasil wawancara dengan Kasubag Hukum, KIP Kota Banda Aceh pada tanggal 23 Juli 2018

- a. Dalam menginput data anggota Partai Politik masing-masing mencantumkan alamat anggota partai yang jelas agar memudahkan tim verifikasi untuk menjumpai anggota yang mendukung atau bukan pendukung partai politik.
- b. KPU RI dalam mengeluarkan keputusan ataupun surat edaran selalu dengan waktu mendadak dan secara tiba-tiba, sehingga sangat berpengaruh terhadap kesiapan KPU di tingkat Kabupaten/Kota, serta dapat berakibat dalam memberi pelayanan terhadap partai politik.
- c. Ketika penyerahan dokumen pendaftaran sampai dengan tim melakukan verifikasi ke kantor partai politik dilakukan dengan tata cara dan mekanisme yang harus dilaksanakan oleh partai maupun dalam pemenuhan persyaratan. Tetapi dalam proses tersebut pengurus atau penghubung partai kurang paham terhadap sesuatu hal dalam menyediakan dokumen maupun mengolah data dalam aplikasi SIPOL.
- d. Terdapat kegandaan data sebagai pengurus dan pendukung partai politik dalam proses verifikasi faktual partai politik yang dilakukan oleh KIP Kota Banda Aceh.

Selama masa penerimaan dokumen sampai penyampaian rekapitulasi hasil verifikasi partai politik, KIP Kota Banda Aceh juga tidak mendapat gugatan dari partai manapun, hanya ada kendala-kendala kecil dan hambatan yang terjadi, tetapi KIP Kota Banda Aceh selalu melakukan koordinasi dan konsultasi dengan KIP Aceh atau KPU RI dengan solusi yang ditempuh sesuai dengan aturan yang berlaku. Seperti adanya Surat dari Panwaslu Kota Banda Aceh berupa surat koordinasi untuk menyamakan persepsi, karena ada perbedaan pandangan dalam

hal-hal tertentu antara penyelenggara dan pengawas. Sehubungan dengan itu berpedoman pada aturan yang berlaku, pada tahapan ini KIP Kota Banda Aceh tidak berhadapan dengan gugatan yang diajukan oleh Partai Politik atau sengketa lainnya. Serta tingkat kepercayaan masyarakat juga harus didukung oleh anggota lembaga-lembaga dengan mengatasi masalah-masalah pemilu dan mampu dalam bersikap jujur, adil, bebas, langsung, umum, dan bebas, sebagaimana yang disebutkan didalam pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 2017. Karena kepercayaan masyarakat kepada lembaga pelaksana yang berwenang dalam proses pemilihan umum merupakan hal yang penting juga dalam pelaksanaan pemilu, sehingga diperlukan peran lembaga-lembaga pemilihan umum yang efektif dan mampu menjaga nama baik nya.

Adapun hasil akhir, setelah melalui proses penerimaan dokumen pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi partai politik, ada 20 Partai Politik yang telah Memenuhi Syarat untuk ikut Pemilu 2019 di KIP Kota Banda Aceh.

BAB EMPAT

PENUTUP

Berdasarkan uraian hasil penelitian kepustakaan dan lapangan yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Proses pendaftaran dan verifikasi faktual partai politik dilakukan melalui aplikasi SIPOL dan penyerahan portofolio kepada KIP Kota Banda Aceh lalu KIP Kota Banda Aceh juga melakukan rekapitulasi hasil verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2019 di tingkat Kota Banda Aceh dan ada 20 Partai Politik yang Memenuhi Syarat.
2. Prosedur pendaftaran dan verifikasi faktual partai politik di Kota Banda Aceh sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017. KIP Kota Banda Aceh telah melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenangnya dalam hal penerimaan dokumen pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi partai politik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 serta Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018.

B. Saran

1. KIP Kota Banda Aceh agar lebih tegas dalam proses batas waktu pendaftaran partai politik.
2. Partai politik sebagai calon peserta pemilu yang berkeinginan menjadi peserta pemilu agar lebih memahami dan bertanggung jawab atas kewajibannya, seperti dalam menginput data anggota Partai Politik yang sebaiknya masing-masing partai mencantumkan alamat anggota yang jelas sehingga memudahkan tim verifikasi untuk menjumpai anggota yang mendukung atau bukan pendukung partai politik.
3. KPU RI dalam mengeluarkan keputusan ataupun surat edaran agar tidak dalam waktu mendadak secara tiba-tiba. karena akan berpengaruh terhadap kesiapan KPU di tingkat Kabupaten/Kota, sehingga berefek dalam memberi pelayanan terhadap partai politik.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

I. BUKU

- Aa Nurdiaman, *Pendidikan Kewarganegaraan: Kecakapan Berbangsa dan Bernegara*, Bandung: Pribumi Mekar 2007
- Depdikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta, Cet. Kedua, 1989
- Gregorius Sahdan dan Muhtar Haboddin, *Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pilkada di Indonesia*, Kencana: Yogyakarta, 2009
- Haris S, *Menggugat Pemilihan Umum Ord e Baru: Sebuah Bunga Rampai*, Yayasan Obor Indonesia dan PPW-LIPI: Jakarta, 1998
- Ibnu Tricahyo, *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal*, Publishing: Malang, 2009
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II, Jakarta: Konstitusi Press, 2006
- Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2009
- Marijan Kacung, *Sistem Politik di Indonesia*, Kencana: Jakarta, 2010
- Mirriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia: Jakarta, 1982, cet. VII
- Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fak. Hukum UI: Jakarta, Cet v. 1989
- Mexasai Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2011
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2006
- Samuel P Huntington, *Gelombang Demokrasi Ketiga*, Pustaka Grafiti: Jakarta, 1997

Siti Zuhro. R, *Demokrasi dan Budaya Politik Lokal*, The Habibie Center: Jakarta, 2008

Soedarsono, *Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal demokrasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI: Indonesia, 2005

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986

Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009

Sustrisno Hadi, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: UNS Press, 1989

Tim Redaksi Bip, *Undang-Undang Pemilu 2019*, Bhuana Ilmu Populer: Jakarta, 2018

II. UNDANG-UNDANG DAN SURAT KEPUTUSAN

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007, Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh

Keputusan KPU Nomor 174/HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017.

Berita Acara KPU Nomor 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tentang Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019

Pengumuman KIP Aceh Nomor 10/HM.02-Pu/11/Prov/VII/2017 tentang Hasil Penelitian Administrasi dan Keabsahan dokumen persyaratan partai politik Lokal Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Pasca Putusan Bawaslu Provinsi Aceh Nomor 001/ADM-PTS/BWSL-PROV.AC/PEMILU/XI/2017

KIP Kota Banda Aceh melalui Surat Nomor 309/PL.01.1-SD/02/KIP-BNA/XII/2017

Berita Acara KIP Kota Banda Aceh Nomor 078/PL.01.1-BA/02/KIP-BNA/XI/2017 tentang Hasil Penelitian Administrasi

Keputusan KIP Kota Banda Aceh Nomor: 34/HK.03.2-Kpt/1171/Sek-BNA/XI/2017 tentang Pembentukan Verifikator Lapangan dalam Tahapan Penelitian Administrasi Persyaratan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2019 pada Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh.

Keputusan Nomor 32/HK.03.2-Kpt/1171/Sek-BNA/X/2017 tentang Pembentukan Tim Kerja Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2019

KIP Kota Banda Aceh: Surat Nomor 262/PL.01.1-SD/02/KIP-BNA/X/2017

Keputusan KPU Nomor 165/HK.03.1-Kpt/03/KPU/IX/201 tentang Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan

Keputusan KPU Nomor 174/HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017

III. INTERNET

<http://kip.bandaacehkota.go.id/wali-kota-resmi-lantik-komisioner-kip-kota-banda-aceh/#.W0nR-TpKjIU>

<http://kip.bandaacehkota.go.id/profil/sejarah-kip-bandaaceh/>

www.kpu.go.id

<http://diy.kpu.go.id/web/2016/12/22/sejarah-pemilu-di-indonesia/>

IV. JURNAL, SKRIPSI dan KARYA TULIS

Afan Gaffar, “*Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Beberapa Catatan Kritis*” dalam majalah Unisia, No.6/Th X/triwulan III

Skripsi Hastutiyan E “*Implementasi Tugas Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pinrang Pada Pemilukada Tahun 2013.* Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014

Agung Suharyanto, *Pemahaman Siswa Tentang Konsep Demokrasi Dalam Pendidikan Kewarganegaraan*, Prosiding Seminar Nasional Tahunan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan Tahun 2017 Vol. 1 No. 1 2017

Andik Abdul Rahman, Dr. H. Muhammad Jamal Amin, M.Si, Dr. Heryono Susilo Utomo, M.Si “*Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilihan Anggota Legislatif Kota Balikpapan Periode 2014-2019*” E-Journal Ilmu Pemerintahan, Volume 5, Nomor 3, 2017: 1231-1242

Gandha Widyo Prabowo “*Integritas Pemilu: Proses Verifikasi Peserta Pemilu di KPUD Pada Pemilu Legislatif 2014.*” Jurnal Politik Indonesia, Vol. 2, No. 1, Juli-September 2017

Didik Sukriono, “*Menggagas Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*”, Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fak. 0651-7557442 Email: fab@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 1090/Un.08/FSH/PP.00.9/3/2018

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang**
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat**
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Penделegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Penделegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama

- Menunjuk Saudara (s) :
- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| a. Mutiara Fahmi,LLc,MA | Sebagai Pembimbing I |
| b. Delfi Suganda,LLM | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (s)

Nama : Rab'ah Adawiyah Phorna Effendy Jersuptri
N I M : 140105051
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
Judul : Peran dan Kewenangan KPU Menurut UU Nomor 7 Tahun 2017 (Studi Kasus Verifikasi Faktual Terhadap Partai Politik Tahun 2017 Oleh KIP Kota Banda Aceh)

Kedua

: Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga

: Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;

Keempat

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2309/Un.08/FSH.I/06/2018

05 Juni 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.
KIP Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rabi'ah Adawiyah Phonna Effendy Jaraputri
NIM : 140105051
Prodi / Semester : Hukum Tata Negara/ VIII (Delapan)
Alamat : Batoh, Banda Aceh

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "Peran dan Kewenangan KPU Menurut UU No.7 Tahun 2017 (Studi Kasus Verifikasi Faktual Terhadap Partai Politik Tahun 2017 oleh KIP Kota Banda Aceh" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDA ACEH**

Jln. Pocut Baren No. 20 Gp. Laksana Kec. Kuta Alam – Kota Banda Aceh
Telp. (0651) 637872 – 637874, Fax. (0651) 637873

SURAT KETERANGAN

Nomor : 840/PP.09.1-KU/02/Sek-Kot/IX/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **Rahmad Sadli, SE., MM**
NIP : 19750913 199903 1 001
Jabatan : Sekretaris KIP Kota Banda Aceh

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Rabi'ah Adawiyah Phonna Effendy Jaraputri**
NIM : 140105051
Fakultas : Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Jurusan : Hukum Tata Negara

Benar telah melakukan penelitian penulisan skripsi yang berjudul "Peran dan Kewenangan KPU Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Studi Kasus : Verifikasi Partai Politik Tahun 2017 oleh KIP Kota Banda Aceh)" di Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 4 September 2018

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH


RAHMAD SADLI

Daftar Pertanyaan Wawancara:

1. Bagaimana tahapan pendaftaran partai politik di KIP Kota Banda Aceh?
2. Apa saja syarat pendaftaran partai politik?
3. Apakah ada yang berbeda syarat partai politik lokal dengan partai politik nasional?
4. Apakah ada intimidasi yang dilakukan oleh peserta pemilu terhadap penyelenggaraan pemilu pada saat melakukan pendaftaran?
5. Apa saja yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu pada saat verifikasi faktual?
6. Apa saja kecuranga yang kira-kira dilakukan partai politik pada saat verifikasi faktual?
7. Apakah ada double identitas ganda yang terjadi pada saat verifikasi faktual partai politik?
8. Bagaimanakah proses penyelesaian apabila terjadi kecurangan yang dilakukan oleh partai politik?
9. Apakah KIP memiliki standard untuk melakukan verifikasi faktual?
10. Sekiranya ada yang perlu diperbaiki, menurut bapak apa saja yang perlu diperbaiki dalam pendaftaran dan verifikasi faktual parpol tahun 2017 ?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Rabi'ah Adawiyah Phonna Effendy Jaraputri
2. Tempat / Tanggal Lahir : Banda Aceh, 26 November 1996
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan / NIM : Mahasiswi / 140105051
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan / Suku : Indonesia / Aceh
7. Status : Belum Kawin
8. Alamat : Jl. Angsa Lr Mutiara Nomor 3 Desa Batoh
Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh
9. Nama Orang Tua / Wali
 - a. Ayah : Effendy J. Jaraputra, SH, S.Sos, M.Si
 - b. Ibu : Isnani Ismail, SE, Ak
10. Alamat : Jl. Angsa Lr Mutiara Nomor 3 Desa Batoh
Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh
11. Pendidikan
 - a. SD : SD Kartika XIV-1 Banda Aceh Tahun 2008
 - b. SMP : MtsN II Banda Aceh Tahun 2011
 - c. SMA : SMAN 4 Banda Aceh Tahun 2014
 - d. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-raniry Fakultas
Syariah dan Hukum Prodi Hukum Tata Negara
Tahun 2018

Banda Aceh, 2 Januari 2019
Penulis,

R A Phonna Effendy Jaraputri